



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga sepanjang tahun 2023 ini kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khususnya pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tetap menjaga totalitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta menunjuk surat Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-699/BC.11/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2023 di Lingkungan DJBC.

Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun dengan mengintegrasikan Balanced Scorecards (BSC) yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2023 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan -Two Tahun 2023.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Malang, 29 Januari 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Agus Sudarmadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II sebagai salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu unit vertikal DJBC Kanwil DJBC Jawa Timur II perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai bagian dari DJBC, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat kendali sekaligus penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ini disusun setiap tahunnya dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari amanat serta mandat yang melekat pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai bagian dari DJBC. Dengan landasan tersebut, LAKIN Kanwil DJBC Jawa Timur II tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Kerja DJBC tahun 2023 dengan uraian target kinerja sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2023 dan selaras dengan Rencana Strategis DJBC tahun 2020-2024.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pada tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis sebagai rincian atas tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategi DJBC 2022 dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melengkapi dan diukur sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC).

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II telah memenuhi ekspektasi yang dilakukan dengan *extra effort*, hal ini dibuktikan dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) yang diperoleh sebesar **115,752%**. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu Stakeholder Perspective (114,682) dengan bobot persepektif 30%, Customers Perspective (112,543) bobot persepektif 20%, Internal Process Perspective (117,428) bobot perspektif 25%, dan Learning and Growth Perspective (117,926) bobot perspektif 25%. Dari Seluruh IKU yang berjumlah 18 (delapan belas), seluruh IKU berstatus warna “hijau” dengan indeks capaian sama dengan 100% atau lebih.

Dari segi anggaran Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merealisasikan penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Rp 4.481.844.000 atau mencapai 96.542% dari pagu sebesar Rp 4.642.482.000. Nilai tersebut juga termasuk realisasi anggaran prioritas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2023 yang dialokasikan untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Kegiatan dalam pencapaian SS, Indikator Kinerja Utama, Mitigasi Risiko, Program Reform By Location (PRKC) dan Program pada Daftar Perencanaan Strategis (DPS). Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan hanya dari penyerapan pagu anggaran, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian output, upaya efisiensi, tingkat konsistensi, serta tata kelola yang sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai *revenue collector*, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan pengelolaan fiskal yang kredibel melalui realisasi kinerja pada tahun 2023 yaitu Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berhasil berkontribusikan realisasi penerimaan negara sebesar Rp **58.471.725.338.135,-** Triliun atau sebesar **98,73%** dari target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, terkait dengan peran DJBC sebagai *community protector*, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melanjutkan pelaksanaan operasi Gempur Rokok Ilegal. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan atas peredaran barang-barang terlarang, hal ini dibuktikan dengan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II terhadap narkoba jenis tembakau sintetis di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II hal ini tidak terlepas dari kerjasama antar Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Sebagai penutup, Kanwil DJBC Jawa Timur II akan berusaha lebih optimal dalam memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan negara sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Tantangan kedepan tidak selalu mudah, namun Kanwil DJBC Jawa Timur II akan terus menjaga optimisme dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Reformasi organisasi dan transformasi kelembagaan akan terus dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk perubahan yang lebih baik. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh DJBC

diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja organisasi dan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
3. SUMBER DAYA ORGANISASI	6
4. SISTEMATIKA PELAPORAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	8
2. PENGUKURAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
2. REALISASI ANGGARAN	89
3. KINERJA LAINNYA	92
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan perekonomian negara, terutama melalui kegiatan ekspor, impor dan lainnya. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mengumpulkan/mengelola keuangan negara demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Semangat DJBC untuk mewujudkan perannya dengan mendorong perekonomian negara yang mandiri bukan hanya berfokus pada perbaikan pelayanan yang continuously improved, namun juga melakukan reformasi untuk menjaga negara yang terlihat dari totalitas pengawasan di berbagai titik perbatasan. Semua peranan dilaksanakan oleh seluruh jajaran DJBC dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab.

Tahun 2023 dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi industri dalam negeri, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga melakukan pendampingan, asistensi, serta pemberian fasilitas kepada para pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, DJBC diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2023 merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam

rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC Tahun Anggaran 2023 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja DJBC baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2023.

B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah

Melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Kantor Wilayah

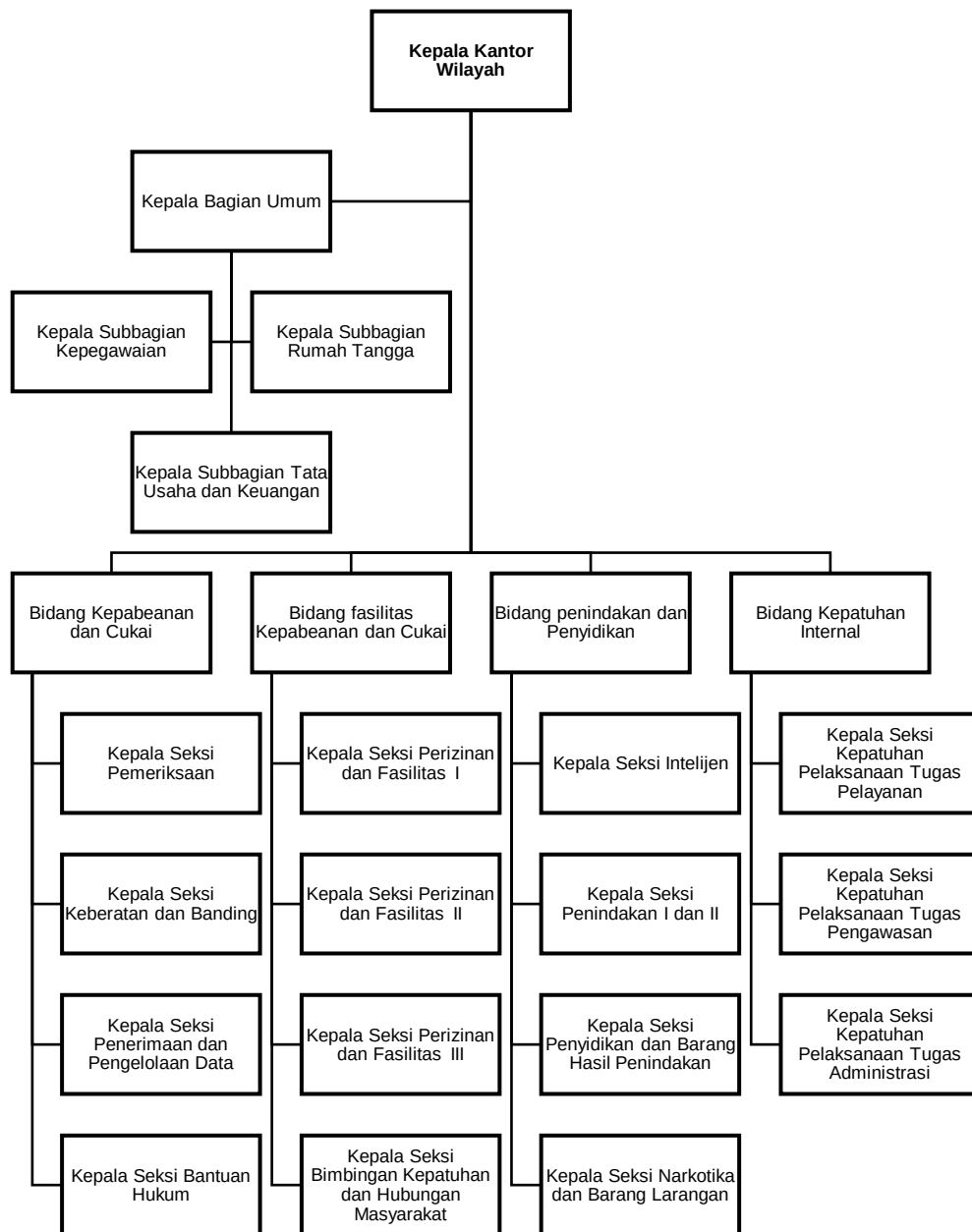
- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c) Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- f) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

- g) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- j) Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- k) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- l) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Struktur Organisasi

DJBC melakukan penyempurnaan struktur organisasi melalui penataan organisasi secara berkelanjutan. Perubahan dalam penyempurnaan struktur organisasi tersebut dilakukan oleh DJBC untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan Pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, susunan organisasi pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Timur II dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

b. Kepala Bagian Umum

- i. Kepala Subbagian Kepegawaian;
- ii. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
- iii. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

c. Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai

- i. Kepala Seksi Pemeriksaan;
- ii. Kepala Seksi Keberatan dan Banding;

- iii. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
 - iv. Kepala Seksi Bantuan Hukum.
- d. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
 - i. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I;
 - ii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II;
 - iii. Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas III
 - iv. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
- e. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
 - i. Kepala Seksi Intelijen;
 - ii. Kepala Seksi Penindakan I;
 - iii. Kepala Seksi Penindakan II;
 - iv. Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan
 - v. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
- f. Kepala Bidang Kepatuhan Internal
 - i. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
 - ii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
 - iii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.
- g. Kelompok fungsional
 - i. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama
 - ii. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil
 - iii. Pranata Keuangan APBN/Terampil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 dibantu oleh 7 (tujuh) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun;
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi;
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didukung oleh **76** orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
Eselon II	1	-	1
Eselon III	5	-	5
Eselon IV	18	1	19
Fungsional	1	3	4
Pelaksana	34	13	47
Total	59	17	76

Sumber Data : Bagian Umum Kanwil DJBC Jawa Timur II. Data per 31 Desember 2023

2. Data Pegawai Berdasarkan golongan

Golongan	Ruang				Jumlah
	A	B	C	D	
Golongan IV	8	5	-	1	14
Golongan III	10	2	4	13	29
Golongan II	-	13	11	9	33
Golongan I	-	-	-	-	-
Total					76

Sumber Data : Bagian Umum Kanwil DJBC Jawa Timur II. Data per 31 Desember 2023

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategis Organisasi Tahun 2023;
2. Tabel berisi : Sasaran Strategis, IKU dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (resume jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2023.
3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur didalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi achievement maupun inovasi dan penghargaan yang didapatkan. Dapat juga menampilkan terkait dengan kegiatan pelayanan, pengawasan dan penindakan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023.

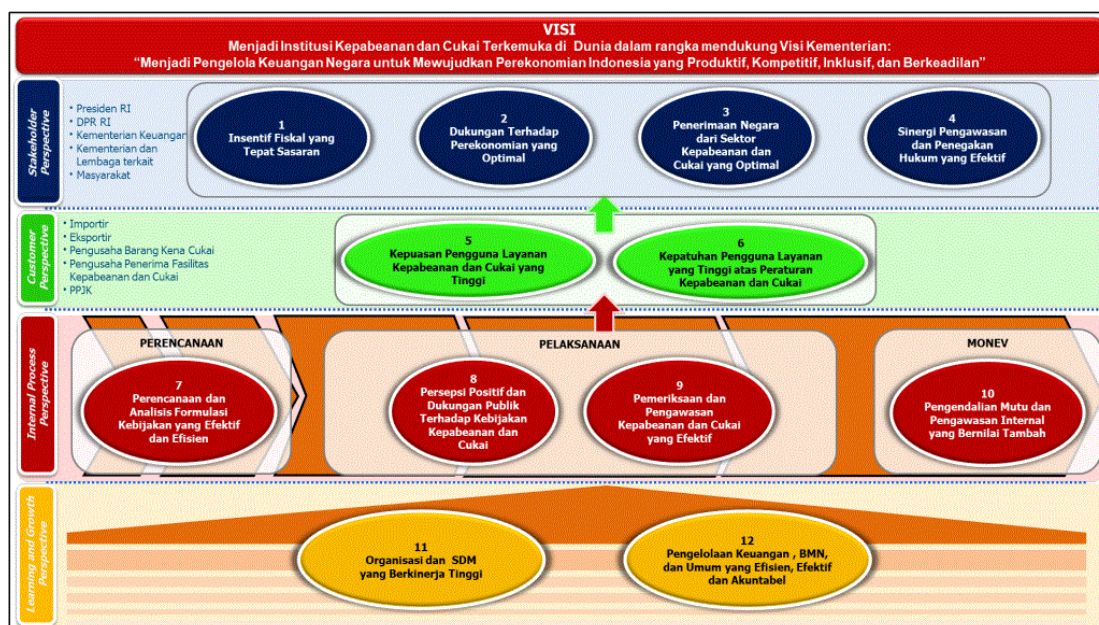
Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa

Timur II Tahun 2023 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor: 25/BC/2023 tanggal 1 Januari 2023.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II DJBC Tahun 2023 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2023 membahas terkait dengan peta strategis yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis yang di kelompokkan menjadi 4 pandangan (*perspective*) yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama, unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Dalam melaksanakan sasaran strategis yang dtelah ditetapkan tersebut, didukung oleh 17 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya pencapaiannya sebagai berikut :

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif Fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,51
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%
		6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
		7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,25
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10b-N Rata-rata persentase Tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Ketentuan IKU maximize dan minimize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target :
 - a. Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam Kontrak Kinerja (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan); dan
 - 3) Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP), kemudian IKU cascading non peta (C), diatas IKU non cascading (N), dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
 - b. Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120;
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).
4. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :
- a. Polarisasi *Maximize*
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target
 - b. Polarisasi *Minimize*
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target
 - c. Polarisasi *Stabilize*
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
5. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
- Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Perhitungan Indeks Capaian IKU
Perhitungan indeks capaian IKU dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 diatas.
 - b. Perhitungan Nilai Sasaran Strategi
Perhitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU
 - c. Perhitungan Nilai Perspektif
Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata - rata NSS dalam satu perspektif
 - d. Perhitungan NKO

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Nilai Perspektif berdasarkan bobot perspektif. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut :

Perspektif	Bobot 4 Perspektif
<i>Stakeholder</i>	30%
<i>Customer</i>	20%
<i>Internal Process</i>	25%
<i>Learning and Growth</i>	25%

6. Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut:

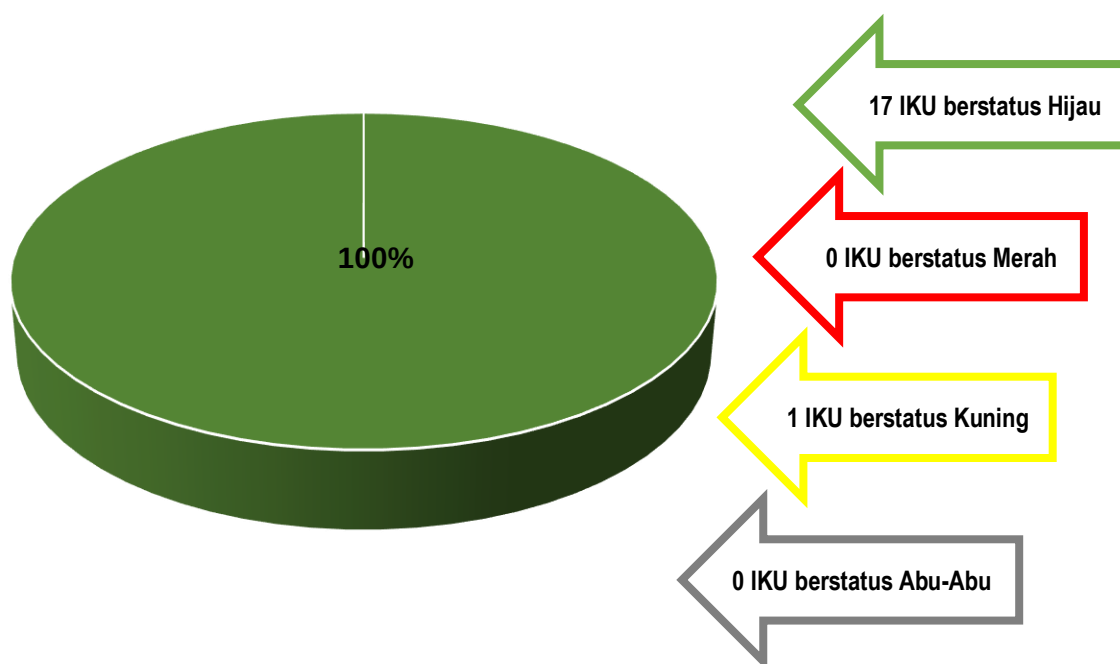
Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$	$80 \leq X < 100$	$X < 80$
(memenuhi ekspektasi)	(belum memenuhi ekspektasi)	(tidak memenuhi ekspektasi)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2023 adalah sebesar **115,752** dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2022 mengalami peningkatan poin sebanyak **3,467**. Pengukuran tingkat capaian kinerja tersebut dihitung sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dengan membandingkan antara realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. Nilai NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu Stakeholder Perspective (114,682) dengan bobot perspektif 30%, Customers Perspective (112,543) bobot perspektif 20%, Internal Process Perspective (117,428) bobot perspektif 25%, dan Learning and Growth Perspective (117,926) bobot perspektif 25%.



Terdapat 18 (delapan belas) indikator kinerja Kanwil DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja yang targetnya dapat tercapai dengan predikat sangat baik. Seluruh IKU tersebut memiliki indeks capaian sama dengan 100 atau lebih atau memiliki status yang disimbolkan dengan warna hijau. Adapun rincian data realisasi dan capaian target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
SS-1 : Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran				
1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	84%	119,20%	120
SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian Yang Optimal				
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	102,28%	120
SS-3 Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanaan Dan Cukai Yang Optimal				
3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Terhadap Target	100%	98,73%	98,73
SS-4 Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif				
4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	78,5%	94,54%	120
SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan Dan Cukai Yang Tinggi				
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,51	4,96	109,98
SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai				
6a-CP	Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai	83%	96,92%	116,77
6b-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%	92,11%	113,72
SS-7 Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien				
7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	80%	98,98%	120
7b-N	Indeks Penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,25	3,75%	115,38
SS-8 Persepsi Positif Dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan Dan Cukai				
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	97,88%	120

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	81	100%	120
SS-9 Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan Dan Cukai Yang Efektif				
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi kKepabeanaan dan Cukai	75%	110,58%	120
9b-N	Persentase Efektivitas patroli L aut	74%	77,69%	104,98
SS-10 Pengendalian Mutu Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah				
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%	119,05
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120
SS-11 Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi				
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,13%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	94,63%	116,83
SS-12 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel				
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	117,440%	117,44
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115,752

Sasaran Strategis 1 : Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
1a-N	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	84%	119,20%	120

Insentif fiskal yang tepat sasaran Abdallah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **120%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan

1a-N Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas yang diberikan adalah penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM, atau pembebasan cukai dalam rangka memberikan stimulus untuk meningkatkan investasi dan daya saing produk ekspor serta pengembangan industri nasional.

Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB dan KITE ditandai diantaranya dengan adanya peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga pada peningkatan dampak ekonomi dalam hal ini serapan tenaga kerja.

Pengukuran kinerja terkait keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat akan dilakukan secara bertahap menuju ukuran *outcome*, untuk tahun 2023 terdiri dari dua komponen dengan bobot pada masing-masing komponen dengan ukuran sebagai berikut :

A. Fasilitas Kawasan Berikat

1. Keberlangsungan Usaha Perusahaan KB (Bobot 10%)

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi.

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan. Perusahaan KB yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KB.

Perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan adalah seluruh perusahaan KB pada tahun berjalan termasuk perusahaan yang tutup, dibekukan, atau dicabut fasilitasnya pada tahun berjalan.

2. Jumlah Tenaga Kerja yang Tetap atau Bertambah (Bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.

Perubahan tenaga kerja dihitung untuk setiap perusahaan KB yang aktif beroperasi, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja perusahaan s.d. periode berjalan dengan jumlah tenaga kerja pada awal tahun berjalan. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja/ karyawan tetap baik WNI maupun WNA dengan dilakukan pemilahan data.

Apabila terdapat pengurangan tenaga kerja, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau bertambah) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya, maka terhadap perusahaan dimaksud tetap masuk kategori dengan perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah.

3. Rasio Ekspor Terhadap Impor (Bobot 40%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan *fillet* dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KB dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) (setelah dikurangi dengan nilai BC 2.7 masuk – apabila ada) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan. Akumulatif nilai impor tidak termasuk impor barang modal. Apabila nilai ekspor (FOB) yang dicantumkan perusahaan sama dengan nilai maklon yang dibuktikan dari data dalam aplikasi CEISA, maka rasio terhadap perusahaan tersebut dihitung dengan menggunakan formula : $(1 + (BC\ 3.0/BC\ 2.3))$.

4. Rasio Realisasi Produksi Terhadap Impor (Bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Realisasi produksi dan nilai impor dihitung secara akumulatif selama tahun berjalan, nilai realisasi produksi menggunakan nilai barang hasil pengolahan perusahaan KB yang bersangkutan saat diserahkan kepada perusahaan penerima fasilitas TPB lain, nilai impor menggunakan nilai CIF (tidak termasuk impor barang modal).

Penentuan perhitungan untuk komponen 3 dan 4 menggunakan tabel kondisional berikut :

Kondisi	Impor	Ekspor		BC 2.7		Rasio yang Dihitung
		Kegiatan	Rasio	Kegiatan	Rasio	
I	Ada	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Tidak Ada	-	Komponen 3
II	Ada	Ada	Memenuhi	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 3
III	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Memenuhi	Komponen 4
IV	Ada	Ada	Tidak Memenuhi	Ada	Tidak Memenuhi	Komponen Gabungan (3 dan 4) ^a
V	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Memenuhi/ Tidak Memenuhi	Komponen 4
VI	Tidak Ada	Ada/ Tidak Ada	-	Ada/ Tidak Ada	-	N/A (Rasio tidak dapat dihitung) ^b

a) - Pemenuhan rasio:

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (BC 3.0)} + \sum \text{Nilai barang (BC 2.7)}}{\sum \text{Nilai CIF (BC 2.3)}} \geq 1,55$$

- Apabila perusahaan KB memenuhi rasio komponen gabungan, maka perusahaan tersebut dikategorikan memenuhi rasio (nilai barang produksi : impor)

b) Tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk komponen 3 dan 4, namun dilakukan analisis terhadap kondisi terkait. Apabila seluruh perusahaan dalam suatu kantor masuk kategori ini, maka analisis dapat diakui sebagai realisasi capaian komponen IKU dengan bobot (60%).

Baik rasio untuk komponen 3 maupun komponen 4 dapat menggunakan perbandingan rasio secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan:

- a) Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.
 - b) Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor secara langsung (BC 3.0) maupun tidak langsung (BC 2.7) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
 - c) Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara *multiyear*, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.
 - d) Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.
5. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (Bobot 5%)

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi komoditas yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

Dalam rangka pengukuran dukungan terhadap hilirisasi, setiap perusahaan KB yang melakukan pengolahan kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya dinilai dengan poin sebagaimana tabel berikut :

Bahan yang Diolah (Pemasukan)	Hasil Produksi (Pengeluaran dari Perusahaan)			Poin
	Komoditas Hulu*	Komoditas Antara**	Komoditas Hilir***	
Komoditas Hulu*	✓	-	-	0
	✓	✓	-	0,5
	✓	-	✓	0,6
	✓	✓	✓	0,6
	-	✓	-	0,8
	-	✓	✓	0,9
	-	-	✓	1,1
Komoditas	-	✓	-	0,7

Antara**	-	✓	✓	0,8
	-	-	✓	1

Penjelasan:

- a) Pemasukan bahan yang diolah berdasarkan dokumen pemasukan berupa BC 4.0 dan/atau BC 2.7 in.
Apabila bahan yang diolah (pemasukan) terdiri dari gabungan antara komoditas hulu dan komoditas antara, maka dikategorikan sebagai komoditas hulu.
- b) Pengeluaran hasil produksi dari perusahaan berdasarkan dokumen pengeluaran berupa BC 3.0, BC 4.1, dan/atau BC 2.7 out.
Apabila dalam suatu periode tertentu belum terdapat hasil produksi yang dikeluarkan, maka yang menjadi penilaian adalah terhadap hasil pengolahan (produksi) yang telah dilakukan (tidak berdasarkan data dalam dokumen pengeluaran).
- c) *) Komoditas hulu sebagaimana dimaksud dalam manual IKU ini adalah: Buah/Biji/cangkang Sawit, CPO, CPKO, dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 1, 2, dan 3 sebagaimana PMK terkait Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar).
- d) **) Komoditas antara sebagaimana dimaksud dalam manual IKU ini adalah: Olein, Stearin, Oleokimia dasar (*fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol*), dan sebagainya (termasuk komoditas yang dikenakan Bea Keluar dalam kolom 4 dst).
- e) ***) Komoditas hilir sebagaimana dimaksud dalam manual IKU ini adalah: minyak goreng, minyak salad, *shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS)*, vanaspati, *vegetable ghee, food emulsifier, fat powder*, es krim, sabun, *detergen*, surfaktan, biodiesel, dan sebagainya.

Kombinasi bobot untuk komponen 3, 4, dan 5 sesuai dengan kondisi dari seluruh perusahaan Kawasan Berikat yang terdapat dalam satu kantor dihitung sebagaimana tabel berikut:

Kondisi	Bobot Komponen 3	Bobot Komponen 4	Bobot Komponen 5*
Terdapat seluruh komponen	40%	20%	5%
Tidak terdapat komponen 5	40%	25%	
Tidak terdapat komponen 4	60%		5%
Tidak terdapat komponen 3		60%	5%
Hanya terdapat komponen 3	65%		
Hanya terdapat komponen 4		65%	

- *) Bobot komponen 5 mulai dihitung mulai bulan Juli tahun 2023 (data s.d. Juni tahun 2023) secara akumulatif (TLKV) sampai dengan akhir tahun. Terhadap satu perusahaan KB

dapat dihitung pada lebih dari satu komponen (misal komponen 3 dan 5, 4 dan 5, atau 3, 4, dan 5)

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja dihitung dari penyampaian oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan (sebagai tembusan) setiap bulan pelaporan (Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya). Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada tanggal 9 setiap bulan pelaporan. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai “tepat waktu”.

7. Asistensi (Bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut:

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3 / Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 4		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3 atau 4	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2, 3, dan/atau 4.

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, 3, dan/atau 4 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 10% ditambahkan ke komponen tindak lanjut.

8. Tindak Lanjut (Bobot 10%)

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan. Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti. . Poin tindak lanjut dihitung untuk tiap-tiap perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut :

Kondisi Perusahaan	Progress Tindak Lanjut		Poin
Tidak Aktif	Proses	Proses dalam pengaktifan kembali atau pencabutan fasilitas	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah diaktifkan kembali atau b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Beroperasi	Proses	b. Proses pembekuan untuk perusahaan yang fasilitasnya masih aktif. c. Proses pencabutan untuk perusahaan yang fasilitasnya telah dibekukan	0,5
	Selesai	a. Fasilitas telah dibekukan b. Fasilitas telah dicabut	1
Tidak Aktif & Tidak Beroperasi	Proses	Fasilitas telah dibekukan dan proses pencabutan fasilitas yang diberikan	0,5
	Selesai	Fasilitas telah dicabut	1

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab seluruh perusahaan KB aktif beroperasi, maka bobot 10% ditambahkan ke komponen asistensi.

B. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

1. Keberlangsungan Usaha Perusahaan KITE (Bobot 10%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 1 dari perusahaan KB.

2. Jumlah Tenaga Kerja yang Tetap atau Bertambah (Bobot 20%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 2 dari perusahaan KB.

3. Rasio Ekspor Terhadap Impor (Bobot 70%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KITE dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 2 dengan seluruh perusahaan KITE yang aktif beroperasi.

Perusahaan KITE yang aktif beroperasi adalah perusahaan yang masih menjalankan usahanya berupa melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang dalam rangka produksi, serta terdaftar aktif sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE.

Rasio ekspor terhadap impor dari setiap perusahaan KITE dihitung dengan membandingkan akumulasi nilai ekspor (FOB) dengan akumulasi nilai impor (CIF) selama tahun berjalan tidak termasuk impor barang modal.

Perhitungan rasio dapat menggunakan perbandingan secara langsung dengan dokumen impor bahan bakunya, dengan ketentuan :

- a. Proses pengolahan barang hasil produksi membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun atau membutuhkan waktu secara *multiyear* dari pelaksanaan impor bahan bakunya.
- b. Rasio dihitung secara tepat, dengan dasar perhitungan dari waktu dokumen ekspor (BC 3.0) pada tahun berjalan dibandingkan dengan impor bahan baku dari hasil produksi tersebut (meskipun impor dilakukan tahun sebelumnya).
- c. Terhadap pengolahan yang tidak membutuhkan waktu secara *multiyear*, namun dapat dilakukan perbandingan rasio yang akurat dibandingkan secara langsung dengan dokumen impornya.
- d. Apabila rasio yang digunakan adalah perbandingan secara langsung, maka perbandingan tersebut selalu digunakan terhadap perusahaan dimaksud.

4. Asistensi (Bobot 10%)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja) dan/ atau 3 (rasio ekspor terhadap impor).

Asistensi dihitung berdasarkan poin dengan ketentuan sebagai berikut :

Perusahaan tidak memenuhi 2 dan 3		Perusahaan tidak memenuhi 2 atau 3	
Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan.	Poin 0,5	Asistensi telah dilakukan
Poin 0,8	Asistensi berdampak pada terpenuhinya salah satu komponen.	Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya komponen yang tidak terpenuhi sebelumnya.
Poin 1	Asistensi berdampak pada terpenuhinya seluruh komponen.		

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah poin asistensi yang dihasilkan dengan jumlah dari seluruh perusahaan aktif beroperasi yang tidak memenuhi komponen 2 dan/atau 3.

Apabila komponen ini tidak dapat dilakukan perhitungan sebab komponen 2, dan/atau 3 sudah terpenuhi seluruhnya, maka bobot 10% ditambahkan ke komponen tindak lanjut

5. Tindak lanjut (10%)

Ketentuan perhitungan pada komponen ini sama seperti komponen 6 dari perusahaan KB.

IKU ini mencapai angka realisasi sebesar **120%** dari target IKU sebesar **84%** dengan penyajian data sebagai berikut:

Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	Realisasi 2023				Y
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Keberhasilan Fasilitas KB	112%	113,04%	116,67%	120%	120%
Keberhasilan Fasilitas KITE	120%	120%	120%	120%	120%
Realisasi	116%	116,52%	118,33%	120%	120%

Selama tahun 2023, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai menerbitkan lima izin pemberian fasilitas Kawasan Berikat, yaitu atas nama PT KSS Indo Apparel, PT Eagle Sporting Goods, PT Carimax Technology Indonesia, PT Top Nutrisi Indonesia, dan PT Classita Indonesia Intimates. Dengan penerbitan izin tersebut, jumlah Kawasan Berikat dibawah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 bertambah menjadi 26 perusahaan, ditambah dengan dua gudang berikat yang masih aktif.

Selain itu, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai juga menerbitkan izin fasilitas KITE pengembalian kepada PT Bentoel Prima, sehingga pada tahun 2023, jumlah Perusahaan KITE di bawah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II sebanyak 5 perusahaan yang masih aktif.

Keberhasilan pemberian fasilitas dibuktikan juga dengan adanya kenaikan tenaga kerja dan realisasi ekspor pada perusahaan penerima fasilitas di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Data tenaga kerja sampai dengan Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 66,45% YoY dengan jumlah pegawai tetap WNI sebanyak 42.393 orang dan WNA sebanyak 221 orang. Sedangkan realisasi ekspor mengalami kenaikan sebesar 47,72% YoY dengan nilai mencapai Rp5.607.355.678.879,99.

Pemberian fasilitas kepabeanan juga memberikan *economy impact* pada Kawasan di sekitar perusahaan penerima fasilitas, di antaranya pada jumlah pelaku usaha atau unit usaha lain, yaitu pada bidang perdagangan retail, akomodasi, makanan, dan transportasi.

Asistensi kepada para pelaku usaha terus dilakukan melalui Klinik Ekspor oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, sehingga pada tahun 2023 muncul beberapa Perusahaan yang berpotensi mendapatkan fasilitas kepabeanan, diantaranya PT Putra Teja, PT Bintang Pesona Jagat, PT Indokom Citra Persada, PT Indonesia Royal Paper, dan PT Pasific Harvest.

Sasaran Strategis 2 : Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	102,28%	120

UMKM adalah usah mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemufahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, Kecil, dan Menengah.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 120% yang dikontribusikan dari indicator kinerja yaitu persentase efektifitas asistensi UMKM berorientasi ekspor.

2a-N Persentase Efektifitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

1. Analisis Pendahuluan (Bobot 5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya. Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi. Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (Bobot 40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM,

perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut :

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	Hasil tindak lanjut telah direalisasikan Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (Bobot 50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut :

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,85	Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) Kontinuitas Ekspor (melalui pihak ketiga) Ekspor tidak langsung Perdana Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	Ekspor perdana (secara mandiri) Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) Peningkatan ekspor	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun

	(melalui pihak ketiga)	ekspor tidak langsung).
1,2	c. Peningkatan Ekspor (secara mandiri)Peningkatan Ekspor Tidak Langsung Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (Bobot 5%)

Hasil Analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan paling lambat tanggal 9 pada bulan April, Juli, Oktober (tahun berjalan), dan Januari (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Pada tahun 2023, terdapat 34 UMKM di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang dilakukan analisis pendahuluan serta asistensi, dan terdapat 29 UMKM dengan hasil asistensi sesuai atau lebih tinggi dari target binaan dalam analisis pendahuluan.

Sasaran Strategis 3 : Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai Yang Optimal

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target	100%	98,73%	98,73

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Yang dimaksud dengan Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai sesuai dengan target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Target penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-167/BC/2022 tanggal 30 November 2023 tentang Perubahan KEP-152/WBC.12/2022 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2023, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditetapkan sebesar Rp. 59.224.043.035, - yang terdiri dari :

- 1) Bea Masuk : Rp. 1.057.368.133.000,-
- 2) Bea Keluar : Rp. -
- 3) Cukai : Rp. 58.166.674.902.000,-

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Perbandingan target penerimaan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Target Penerimaan Tahun 2022 dan 2023

No	Jenis Penerimaan	Target			
		2022	2023	Naik/Turun	%
1.	Bea Masuk	1.354.013.034.000	1.057.368.133.000	Turun	-21,91
2.	Bea Keluar		-	-	-
3.	Cukai	59.146.447.047.000	58.166.674.902.000	Turun	-1,66
		60.500.460.081.000	59.224.043.035.000	Turun	-2,11

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -2,11%. Penurunan target penerimaan bea masuk sebesar -21,91% dan target penerimaan cukai -1,66%.

Total realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2023 yang sebesar Rp 58.471.725.338.135- dengan persentase capaian 98,73% atau mengalami defisit sebesar Rp. 752.317.696.865,- dari target Rp. 59.224.043.035.000,- jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka penerimaan mengalami defisit sebesar Rp. 3.071.099.175.933,- atau -5,25%.

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh Pasal 22

Impor. Selain itu juga terdapat penerimaan dari Penerimaan Bea Masuk lainnya yang berasal dari penjualan lokal oleh Kawasan Berikat.

Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.429.531.401,-, mengalami Penurunan sebesar **-10,15%** jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022. Detail penerimaan dari Pajak Dalam Rangka Impor dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Penerimaan	Realisasi		Growth	
		2022	2023	Nominal	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	PPN Impor	3.094.652.152	2.792.162.009	-302.490.143	-9,77%
2	PPnBM Impor	-	-	-	-
3	PPh Ps. 22 Impor	722.322.012	637.369.392	-84.952.620	-11,76%
Total PDRI		3.816.974.164	3.429.531.401	-387.442.763	-10,15%

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai yaitu sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi perkembangan industri hasil tembakau;
- 2) Kenaikan tarif cukai untuk tahun 2023 sebesar 10% yang dinilai cukup tinggi
- 3) Penurunan produksi perusahaan golongan I penyumbang cukai terbesar di KPPBC TMC Kediri, PT Gudang Garam sebesar 40%.
- 4) Pemberlakuan PMK-74/PMK.04/2021 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk pengusaha pabrik atau importir BKC yang melaksanakan pelunasan dengan menggunakan pita cukai.
- 5) Capaian Bea Masuk di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didominasi oleh beberapa komoditi, antara lain LPG (liquid petroleum gas), bahan pangan dan raw sugar

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam pengamanan pencapaian target dan *extra effort* yang dilaksanakan adalah :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pengusaha hasil tembakau untuk mengoptimalkan pemesanan pita cukai dari setiap pabrik.
- 2) Melanjutkan pelaksanaan program PCBT (Program Penertiban Cukai Beresiko Tinggi) yang telah dimulai sejak tahun 2017 untuk memberantas pabrik rokok ilegal dalam rangka membuka pasar bagi pengusaha hasil tembakau legal.
- 3) Meningkatkan kualitas informasi intelijen, terkait : modus operandi, informasi dari daerah pemasaran, identifikasi merk hasil tembakau, jalur distribusi dan pemasaran (bekerja sama dengan KWBC terkait)

- 4) Meningkatkan pengawasan kegiatan pemusnahan dan pengelolaan kembali BKC.
- 5) Melakukan upaya penagihan secara aktif atas piutang macet Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.
- 6) Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan (sesuai PER-10/BC/2023) tentang Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai.
- 7) Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan banner, penyebaran leaflet, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya)

Kendala dan Strategi Pencapaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai :

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertumpu pada penerimaan cukai khususnya cukai hasil tembakau yang mencapai 97,73% dari seluruh penerimaan kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2023. Sehingga segala proses bisnis yang terkait dengan Industri Hasil Tembakau akan berdampak langsung pada Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- 1) Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- 2) Penurunan produksi PT. Gudang Garam secara signifikan;
- 3) Adanya potensi hubungan keterkaitan sehingga menggunakan tarif yang lebih rendah.
- 4) Kenaikan produksi di barang kena cukai jenis SKT, tidak dapat dioptimalkan oleh Perusahaan karena keterbatasan SDM (tenaga linting).

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- 1) Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
- 2) Meningkatkan peran Penelitian Ulang (Penul) dan Audit Kepabeanan dan Cukai.
- 3) Melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
- 4) Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggali potensi penerimaan.
- 5) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan

dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.

- 6) Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk.

Sasaran Strategis 4 : Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai Yang Efektif

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	94,54%	120

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **120%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai merupakan gabungan 2 IKU di bidang pengawasan yaitu :

1. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21);
2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

IKU ini dikategorikan dalam sasaran strategis Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif, Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif itu sendiri didefinisikan sebagai rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang

dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

1. Persentase Hasil Penyidikan yang Telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Pengukuran kinerja meliputi capaian Kantor Wilayah DJBC dan seluruh KPPBC yang berada di wilayahnya. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

a) Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

b) Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

c) Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang masuk dalam ketiga kriteria diatas yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P-21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang terbit pada tahun 2021 atau sebelumnya.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHP menyatakan : Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

- a) Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b) Bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penghentian penyidikan demi hukum.

Pada tahun 2023 capaian IKU ini melampaui target yaitu sebesar **83%** dari target yang ditetapkan sebesar **73%**. Pada tahun 2023 terdapat **15** (lima belas) SPDP dengan rincian **14** (empat belas) SPDP terbit pada tahun 2023 dan **1** (satu) SPDP outstanding pada tahun 2022 yang diterbitkan dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) sebanyak **15** (lima belas) SPDP. Faktor pendukung tercapainya IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) antara lain karena :

- a. Penindakan kepabeanaan dan cukai yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga syarat formil maupun materil untuk penanganan kasus dapat dipenuhi;
- b. Asistensi dan monitoring penanganan kasus yang selalu dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam setiap proses penyidikan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum secara berkesinambungan.

Data SPDP Outstanding Tahun 2023

Kantor	PDP		Tanggal P21	Status
	Nomor	Tanggal		
KPPBC TMC Kediri	SPDP-03	15/08/2022	03/01/2023	P21
Total	1 PDP		4 P-21	

Data SPDP Tahun 2023

Kantor	PDP		Tanggal P21	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
KPPBC TMP C Jember	SPDP-01	06/01/2023	03/03/2023	P-21
KPPBC TMP C Jember	SPDP-01	06/01/2023	03/03/2023	P-21

KPPBC TMC Kediri	SPDP-01	06/02/2023	04/03/2023	P-21
KPPBC TMC Kediri	SPDP-02	06/02/2023	04/03/2023	P-21
KPPBC TMP C Blitar	SPDP-01	18/03/2023	09/05/2023	P-21
KPPBC TMP C Jember	SPDP-03	03/03/2023	17/04/2023	P-21
KPPBC TMP C Jember	SPDP-04	17/05/2023	04/07/2023	P-21
KPPBC TMP C Jember	SPDP-05	17/05/2023	04/07/2023	P-21
KPPBC TMP C Jember	SPDP-06	25/05/2023	21/07/2023	P-21
Kanwil DJBC Jatim II	SPDP-02	23/05/2023	06/07/2023	P-21
KPPBC TMC Malang	SPDP-01	21/06/2023	08/08/2023	P-21
KPPBC TMC Malang	SPDP-02	26/06/2023	11/08/2023	P-21
KPPBC TMP C Jember	SPDP-07	27/07/2023	22/09/2023	P-21
Kanwil DJBC Jatim II	SPDP-01	08/08/2023	27/09/2023	P-21
Total	14 PDP		14 P21	

Capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama empat tahun terakhir selalu melampaui target dengan jumlah kasus yang fluktuatif. Walaupun pada tahun 2023 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi masih terdapat kendala dalam proses penyidikan, dalam beberapa hal masih ada permasalahan-permasalahan di bidang penyidikan, yaitu :

- PPNS di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cukup banyak namun tidak tersebar secara merata dan sesuai pada bidang tugasnya;
- Belum sempurnanya proses administrasi dalam melakukan penindakan;
- Adanya penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh instansi lain;
- Penyampaian SPDP pada triwulan 4 dan kompleksitas kasus yang menyebabkan berkas perkara tidak bisa dinyatakan lengkap pada tahun berjalan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kegiatan asistensi dan/atau pendampingan dalam proses penyidikan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Subdit Penyidikan Kantor Pusat apabila ditemukan kasus yang tingkat kompleksitasnya tinggi menjalin komunikasi secara intens dengan Kejaksaan untuk memperlancar proses penyidikan;
- Mengusulkan dan mengirim pegawai dari satker seluruh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang telah memenuhi kualifikasi untuk diklat PPNS;
- Melaksanakan Diklat Administrasi Penyidikan yang di ikuti terutama oleh pegawai dari kantor-kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Kantor Wilayah DJBC

Jawa Timur I dengan harapan setiap KPPBC dapat melaksanakan penyidikan secara mandiri;

- e. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai terutama kepada instansi Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penanganan/penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh instansi lain;
- f. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana kepabeanan dan cukai dan juga instansi terkait lainnya seperti POLRI dan TNI;

Adapun perbandingan penyidikan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan yang ada di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam 3 tahun terakhir, sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Jumlah Penyidikan			Keterangan
		2021	2022	2023	
1	Kanwil DJBC Jawa Timur II	6	3	2	Sebanyak 15 SPDP telah P21
2	KPPBC TMC Malang	3	2	2	
3	KPPBC TMC Kediri	2	5	3	
4	KPPBC TMP C Blitar	2	2	1	
5	KPPBC TMP C Madiun	1	0	0	
6	KPPBC TMP C Probolinggo	1	0	0	
7	KPPBC TMP C Jember	0	1	7	
8	KPPBC TMP C Banyuwangi	0	8	0	
Total		15	21	15	

2. Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kanwil DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Jawa Timur II. Pengawasan peredaran Barang kena cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Operasi pengawasan BKC HT ilegal adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Rencana Pelaksanaan Operasi Pengawasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana

yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut :

I. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%

II. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal. Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan penindakan selain kriteria khusus
0,25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan lebih dari satu penindakan (SBP), maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan penindakan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada app.penindakan.net. Maksimal capaian efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.

III. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 15%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan. Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 18%

IV. Tindak Lanjut Penindakan

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score SBP BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah SBP BKC HT. Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut :

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	- Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima - SBP dengan tindakan yang diambil

			berupa pemeriksaan dihentikan SBP dengan tindakan yang diambil berupa dijijinkan meneruskan perjalanan
--	--	--	--

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi Maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 48%.

Selama tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Operasi Pengawasan BKC HT ilegal sebanyak **905** kali Operasi Pengawasan BKC HT ilegal dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal Tahun sebanyak **327** kali target Operasi, tahun ini terdapat kenaikan dalam hal jumlah pelaksanaan kegiatan maupun jumlah barang hasil penindakan dari pada tahun kemaren yang terkena dampak pandemi, dengan upaya pengawasan yang terus ditingkatkan walau sehingga kita bisa melampaui target cukup jauh dan melakukan optimalisasi pengawasan peredaran BKC HT ilegal. Dari **905** kali Operasi yang telah dilakukan, dilakukan penindakan melalui penerbitan BA Tegah sebanyak **1.079** BA Tegah Opsar dengan poin tindaklanjut sebesar **1.038,10** sehingga Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah sebesar **106,08%** dari target sebesar 84% artinya capaian pada IKU ini adalah sebesar **120%**.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Membagi Target Operasi Pasar di awal tahun kepada KPPBC di lingkungan kanwil dengan memperhatikan SDM, Peta kerawanan dan resitensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal;
- Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP Opsar yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan Opsar serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan Opsar;
- Pelaksanaan operasi serentak guna menekan angka peredaran rokok ilegal dengan dilaksanakannya Operasi Gempur dan Operasi Patuh Cukai 2021;
- Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal.

Sasaran Strategis 5 : Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,51	4,96	109,98

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh lembaga independen.

Capaian sasaran strategis ini sebesar **109,98%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu : Indeks kepuasan pengguna jasa

5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden dari survei yang dimaksud adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit yang dilaksanakan dengan *online dan* telah melaksanakan internalisasi secara *Offline*. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut :

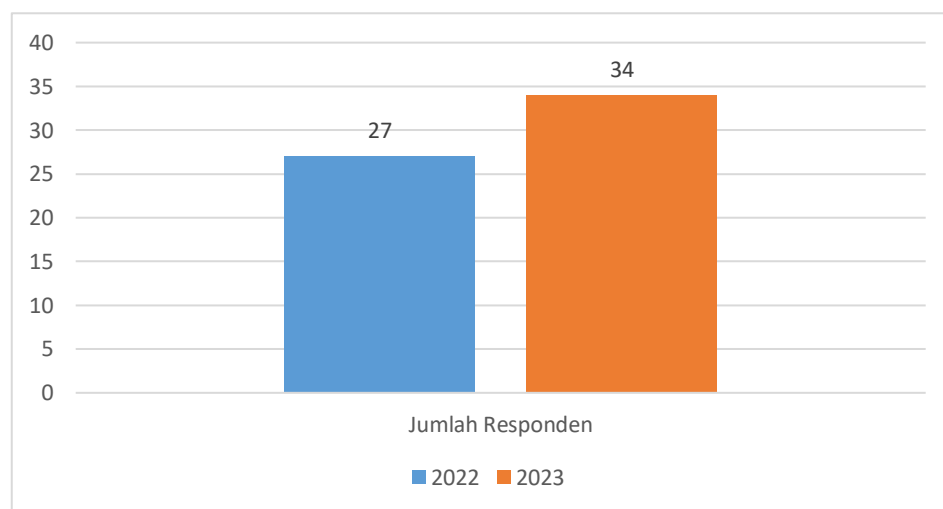
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa	
Indeks*	Kategori
1 – 1,99	Tidak Puas
2 – 2,99	Kurang Puas
3 – 3,99	Cukup Puas
4 – 4,49	Puas

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa	
Indeks*	Kategori
4,5 – 5,00	Sangat Puas

Proses pelaksanaan survei oleh Direktur Kepatuhan Internal pada bulan Juli s.d Agustus tahun 2023. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II (Uker) diikuti oleh **48** responden, dengan **34** responden diantaranya dinyatakan valid untuk dilakukan pengolahan data. Responden memperoleh layanan dari Kanwil DJBC Jawa Timur II (Uker) dengan cara mendatangi kantor (6% pengguna jasa), melalui layanan online (12% pengguna jasa), dan dengan kedua cara tersebut baik online maupun datang langsung ke kantor (82% pengguna jasa)

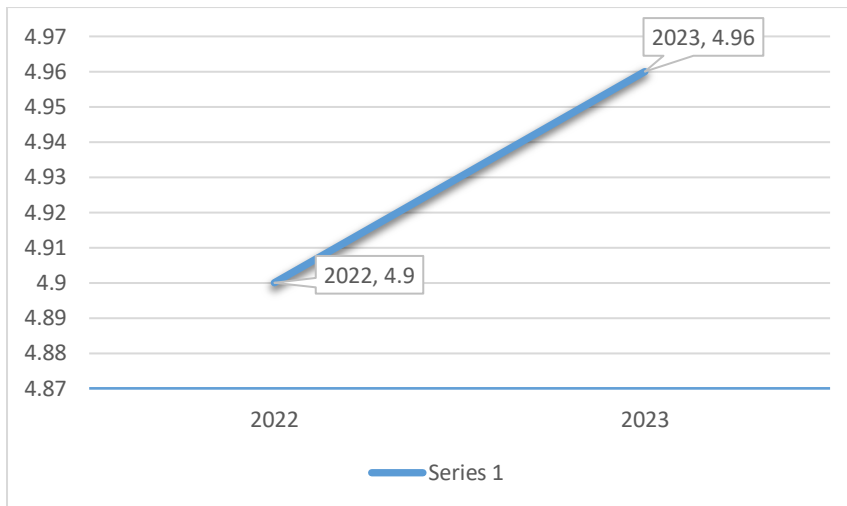
Pada tahun 2023 dilaksanakan survei untuk Kantor Wilayah sebagai unit kerja sehingga responden yang disurvei merupakan pengguna jasa yang dilayani secara langsung oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Adapun jumlah responden survei pada 2 tahun terakhir sebagai berikut :



Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Jawa Timur II (Uker) Tahun 2023 adalah **4,96** termasuk kategori Sangat Puas. Indeks awal tahun ini mengalami peningkatan sebesar **0,06** bila dibandingkan Indeks awal pada tahun 2022.

Adapun hasil survei Kepuasan Pengguna Jasa dua tahun terakhir yaitu :



Sasaran Strategis 6 : Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%	96,70%	116,5
6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	92,11 %	113,72

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **115,11%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai dan Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

6a-CP Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) diperoleh dari hasil penelitian dan pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai serta tingkat pengenaan surat tagihan di bidang cukai. Dasar hukum pelaksanaan IKU ini adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.

Kepatuhan pengusaha BKC diukur berdasarkan 2 komponen sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan monitoring pengusaha BKC (bobot 80%)
 - Monitoring kepatuhan pengusaha BKC dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pemeriksaan lapangan secara fisik menggunakan lembar monitoring kepatuhan.
 - Lembar monitoring memuat penelitian dan pemeriksaan atas kesesuaian data perizinan NPPBKC, penyelenggaraan pembukuan dan/atau pencatatan, kesesuaian kemasan BKC dan pelekatan pita cukai, pelaporan penyaluran BKC dan keberadaan pelanggaran di bidang cukai.
 - Pengusaha BKC dikategorikan “Patuh” apabila hasil monitoring menghasilkan score minimal 85 (nilai maksimal 100).
 - Pada tahun 2023, kepatuhan pengusaha BKC diukur terhadap 35 pengusaha BKC dengan sebaran jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC ditentukan secara stratified random sampling oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - Distribusi jumlah, jenis dan entitas/nama pengusaha BKC pada masing-masing unit organisasi di lingkungan DJBC serta tata cara pengisian dan penilaian lembar monitoring disampaikan melalui nota dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
 - Laporan hasil monitoring disampaikan kepada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dengan memuat lampiran dokumen pendukung berupa surat tugas monitoring, berita acara hasil monitoring dan lembar monitoring.
 - Pada tahun 2023, realisasi capaian iku atas komponen Tingkat kepatuhan monitoring pengusaha BKC adalah sebagai berikut:

No	KPPBC	Jumlah Perusahaan yang Dimonitor	Jumlah Perusahaan yang Patuh	Persentase Kepatuhan
1	KPPBC Malang	13	12	92,31%
2	KPPBC Kediri	7	7	100%
3	KPPBC Blitar	8	8	100%
4	KPPBC Jember	7	7	100%
TOTAL		35	34	97,14%

2. Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai (bobot 20%)

- Tolak ukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC atas pengenaan surat tagihan di bidang cukai bertujuan untuk membandingkan jumlah pengusaha BKC yang tidak dikenai surat tagihan di bidang cukai dengan total pengusaha BKC di bawah wilayah pelayanan dan pengawasan unit organisasi terkait.
- Surat tagihan di bidang cukai yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah STCK-1.
- STCK-1 yang menjadi dasar perhitungan capaian IKU ini meliputi kondisi :
 - a. sanksi administrasi berupa denda (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah ditemukannya pelanggaran di bidang cukai yang menghasilkan sanksi administrasi berupa denda).
 - b. utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya (dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penundaan atau pembayaran berkala).
- Pada tahun 2023, realisasi capaian iku atas komponen Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai adalah sebagai berikut:

No	KPPBC	Jumlah Perusahaan	Yang Dikenakan STCK-1	Yang Tidak Dikenakan STCK-1	Persentase Capaian
1	KPPBC Malang	170	11	159	91,72%
2	KPPBC Kediri	59	2	57	98,64%
3	KPPBC Blitar	96	3	93	98,96%
4	KPPBC Jember	48	3	45	98,33%
TOTAL		373	19	354	96,05%

Tujuan strategis dari IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan pengusaha BKC di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengukuran IKU ini dengan cara menghitung komponen tingkat kepatuhan

monitoring pengusaha BKC dan tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai.

Pada tahun 2023, realisasi Capaian IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC berdasarkan pembobotan atas capaian komponen 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Persentase Capaian	Bobot	Realisasi Capaian IKU
1	Tingkat Kepatuhan Monitoring Pengusaha BKC	97,14%	80%	77,71%
2	Tingkat kepatuhan pengenaan surat tagihan di bidang cukai	96,05%	20%	19,21%
TOTAL		35	34	96,92%

target IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC pada tahun 2023 sebesar 83%, sedangkan realisasi capaian IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC sebesar 96,92%, sehingga nilai Indeks Capaian IKU Persentase Kepatuhan Pengusaha BKC pada tahun 2023 sebesar 116,77%.

6b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai Yang Diselesaikan

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah harapan yang diinginkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kepada pengguna jasa (stake holder) untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang ada. Salah satu tolok ukurnya adalah kepatuhan mereka dalam melunasi piutang bea dan cukai, seberapa besar utang yang terselesaikan sebagaimana yang tercermin dari capaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan.

Piutang adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Jumlah Piutang adalah :

Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2022 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); dikurangi dengan :

1. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan status:

- Belum Jatuh Tempo*;
- Keberatan;
- Banding;
- dilimpahkan penagihannya ke KPKNL;
- penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;

- f. penanggung utang meninggal dunia/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi

2. Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2023 dengan umur lebih dari 3 Tahun

(*Termasuk piutang outstanding yang belum jatuh tempo per 30 Juni 2023 untuk perhitungan capaian IKU Semester I 2023)

Jumlah Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai adalah Jumlah Mutasi Piutang dikurangi Jumlah Mutasi Piutang Macet. Penyelesaian Piutang yang diperhitungkan dalam IKU Ini adalah Mutasi Piutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018.

Pada tahun 2023 realisasi capaian iku adalah sebesar **89.96%** dari target yang ditetapkan sebesar **81%** sehingga mendapat indeks capaian sebesar **111,06%**. Perincian penerbitan dan penyelesaian piutang bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyelesaian Piutang Lancar (bobot 81%)		
Jumlah Piutang Lancar (terbit 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023)	Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan Tahun 2023	Persentase Penyelesaian Piutang Lancar
54.241.695.339.140,4	54.217.313.697.626,4	89,96%

Sasaran Strategis 7 : Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,98%	120
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,3	3,75%	115,38

Untuk menjaga organisasi yang berkesinambungan (continuouslu improved), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat

strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program).

Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar 117,69% yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan dan Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai.

7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Peenyelesian Program PRKC

Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam Renstra DJBC tahun 2020 s.d. 2024 yang bersumber dari perencanaan pemerintah dalam RPJMN tahun 2020 s.d. 2024.

Kualitas perencanaan satuan kerja diukur dengan menggunakan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang telah disusun oleh tiap-tiap unit vertikal DJBC dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Kualitas pelaksanaan kinerja

Kualitas diukur dengan:

- a. Membandingkan antara Indikator Kinerja (IKU) organisasi yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) dengan IKU yang dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.
- b. Membandingkan antara IKU organisasi pada internal process dan learning & growth perspective yang terdapat program kerjanya dengan seluruh IKU organisasi pada internal process dan learning & growth perspective.
 - IKU organisasi pada customer dan stakeholder perspective dapat dimasukkan ke dalam perhitungan apabila terdapat program kerja yang berkaitan secara langsung.
 - IKU maupun program kerja diukur berdasarkan informasi yang dituangkan ke dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.

2. Penyelesaian program kerja pada tahun berjalan

Program kerja merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian IKU organisasi dan dicantumkan dalam Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja.

Penyelesaian program kerja adalah rata-rata penyelesaian dari seluruh program kerja yang telah direalisasikan. Terhadap program kerja yang terdiri dari beberapa tahapan, penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk persentase (%) yang ditentukan secara proporsional oleh tiap-tiap unit kerja dengan total persentase penyelesaian adalah 100%.

3. Kesesuaian peruntukan anggaran untuk tiap-tiap program kerja

Kesesuaian diukur dengan membandingkan program kerja yang anggarannya telah tersedia dengan peruntukan yang tepat dengan seluruh program kerja yang penyelesaiannya membutuhkan anggaran.

Ketentuan terkait Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja yang dapat menjadi dokumen dasar perhitungan IKU adalah:

- Telah disusun secara lengkap.
- Dapat dilakukan penyesuaian paling lambat pada Q2 tahun berjalan.
- Telah disampaikan kepada Pengelola Kinerja Organisasi di atasnya (termasuk apabila dilakukan penyesuaian sebagaimana butir b).

Adapun capaian IKU kualitas perencanaan satuan kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Komponen	Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	Realisasi
1	Kualitas Perencanaan Program (Bobot 20%)	18,985%
	a. Kualitas perencanaan program rutin	48,28%
	Σ IKU Organisasi yang didukung program kerja	18
	Σ IKU Organisasi	18
	Σ IKU Hasil penilaian Matriks Penyelarasan	93,1
	b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC	46,65%
	Σ IKU Hasil penilaian dari Dit.PPS	93,3
2	Penyelesaian program (Bobot 70%)	70%
	Σ Presentase penyelesaian program kerja wajib	600%
	Σ Presentase Program kerja wajib	6
	Σ Program kerja mandiri	400%
	Σ Presentase penyelesaian program kerja mandiri	4
3	Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan (Bobot 10%)	10%
	a. Monitoring dan evaluasi	80%
	Σ Penilaian yang telah dilaksanakan	7
	Σ Unit organisasi eselon III	7
	Σ Evaluasi yang telah dilaksanakan	28
	Σ Unit organisasi eselon III	28
	Σ Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang	N/A

	terkendala	
	Σ Rekomendasi yang disampaikan	N/A
	b. Pelaporan yang lengkap	20%
	Σ Pelaporan yang lengkap	4
	Σ Pelaporan tepat waktu	4
Realisasi IKU Tahun 2023		98,985%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian untuk IKU ini yaitu **98,985%** dimana capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **80%** .

7b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada proposal kajian yang diusulkan Unit Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

Proposal kajian adalah rencana kajian yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja penyusunan kajian. Sebelum membuat kajian, Proposal Kajian wajib di presentasikan oleh Pejabat setingkat Eselon III kepada Tenaga Pengkaji untuk mendapatkan persetujuan. Proposal kajian minimal berisi informasi sebagai berikut:

- a. Judul Kajian
- b. Latar Belakang
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan
- e. Target Penyampaian
- f. Timeline Kegiatan
- g. Penutup

Tema kajian secara umum adalah seluruh pelaksanaan kebijakan DJBC antara lain kebijakan strategis, kebijakan teknis operasional, kebijakan administratif, atau kebijakan umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, fasilitas, dan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Kajian dalam IKU dibatasi hanya Satu Kajian, yaitu hanya satu kajian yang wajib dipresentasikan oleh Unit Eselon II pengusul kajian, kemudian ditelaah, dan dinilai oleh Tenaga Pengkaji

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur dengan menggunakan 3 komponen sebagai berikut :

1. Komponen A : Penyelesaian Kajian (bobot 25%)

- Penyelesaian kajian diukur mulai dari pengajuan proposal kajian sampai dengan penilaian kualitas kajian dan penilaian kualitas presentasi oleh Tenaga Pengkaji.
2. Komponen B : Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)
Penyampaian naskah kajian adalah komponen penghitungan IKU yang menilai waktu penyampaian kajian.
 3. Komponen C : Penilaian Kualitas Kajian dan Kualitas Presentasi (bobot 40%)
Penilaian kualitas kajian dan kualitas presentasi menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Kepatuhan Internal.
 4. Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)
Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai merupakan salah satu IKU Mandatori yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk Tahun Anggaran 2023. IKU ini kemudian diturunkan kepada Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pembuatan kajian dimulai dengan pengumpulan tema kajian yang diusulkan oleh seluruh Bagian/Bidang dan arahan pimpinan. Dari hasil Rapat Pembahasan Tema Kajian Tahun 2023, ditentukan Tema Kajian Tahun 2023 adalah “***National Logistic Ecosystem (NLE) Industri Hasil Tembakau***”.

Setelah penentuan tema kajian maka dibentuk Tim Pengkaji Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II nomor KEP-51/WBC.12/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Tim Pengkaji Dan Evaluasi Peraturan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2023.

Selanjutnya, Tim Pengkaji Dan Evaluasi Peraturan mulai untuk membahas isi dari kajian ini. Rapat pembahasan ini dilakukan beberapa kali sampai dengan selesai. Naskah Kajian yang sudah disetujui dikirimkan ke Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II nomor ND-569/WBC.12/2023 pada tanggal **27 Juni 2023**.

Sebagai tindak lanjut dari kajian yang telah dikirimkan, kemudian dilakukan pemaparan atas kajian tersebut pada tanggal **8 Agustus 2023** di Kantor Pusat DJBC. Pemaparan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berserta tim, Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai serta perwakilan dari unit-unit eselon II terkait di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

Dari pemaparan yang telah dilakukan tersebut, Tenaga Pengkaji menyatakan bahwa kajian yang dibuat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II mendapatkan nilai indeks kualitas kajian sebesar **90,2**.

Rincian capaian IKU Penyelesaian Kajian Kepabeanan dan Cukai dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Formula Penyelesaian Kajian	Indeks
Komponen A Penyelesaian Kajian (bobot 25%)	4,00
Komponen B Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)	4,00
Komponen C Penilaian Kualitas Kajian dan Kualitas Presentasi (bobot 40%)	3,50
Komponen D Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)	3,00
Realisasi	3,75

Secara keseluruhan capaian IKU “Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai” adalah sebesar **3.75** dari target **3.25** dan kajian dinyatakan layak untuk dijadikan acuan dalam pembuatan/ amandemen peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sasaran Strategis 8 : Persepsi Positif Dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan Dan Cukai

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	97,88	120
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	81	100	120

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Pada sasaran strategis ini mendapat capaian sebesar **120%** yang dikontribusikan dari dua indikator kinerja yaitu Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi dan Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanaan dan cukai.

8a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC.

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanaan dan cukai.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya.

Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah :

1. Acara (bobot 35%);
2. Materi (bobot 35%); dan
3. Narasumber (bobot 30%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuisisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Capaian Kantor Wilayah//Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama **bukan merupakan hasil rekapitulasi** dari pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi yang dilakukan oleh KPPBC/BLBC/PSOBC di bawahnya. Pelaksanaan kegiatan edukasi pada Kantor Wilayah terbatas pada kegiatan yang diadakan/narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus/Kantor Pelayanan Utama yang bersangkutan.

Terhadap capaian kegiatan pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang dilaksanakan secara bersama (dana kegiatan, kepanitiaan, dan/atau narasumber) dapat dihitung sebagai **capaian Bersama**.

Adapun formula yang digunakan untuk perhitungan IKU ini sebagai berikut :

A. Indeks Efektivitas Komunikasi

= -

B. Indeks Efektivitas Edukasi

:

$0 \leq x < 40$: Tidak efektif

$40 \leq x < 60$: Kurang efektif

$60 \leq x < 75$: cukup efektif

$75 \leq x < 90$: Efektif

$90 \leq x \leq 100$: Sangat efektif

= -

Capaian IKU:

(Indeks efektivitas komunikasi x 50%) + (Indeks efektivitas edukasi x 50%)

Pada tahun 2023, IKU ini ditargetkan memperoleh angka indeks minimal **80** dari skala 100. Selama tahun 2023, kegiatan komunikasi dan edukasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah mencapai 97.88, dengan rincian kegiatan yaitu :

1. Customs Goes to School SMK Muhammadiyah 1 Pandaan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023 (95,06)
2. Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai di Lumajang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 (96,29)
3. Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai di Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 (95,35)
4. School Visit Customs dari SMK NU 1 Islamiyah Kramat Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023 (91,40)
5. Bimbingan Teknis Aplikasi SIROLEG (Sistem Informasi Pelaporan Rokok Ilegal) Bidang Penegakan Hukum dalam Rangka Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Pita Cukai yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2023 (92,66)
6. Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai di Situbondo yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 (92,16)
7. Campus Visit Customs dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 (94,27%)
8. Customs Goes to School dalam Rangka APBN Week di SMAN 1 Bululawang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023 (93,76)
9. Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai di Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2023 (95,21)

10. Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai di Blitar yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 (96,02)
11. School Visit Customs dari SMK Nahyada Global yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023 (95,02)
12. Customs Goes to Campus Universitas Ma Chung yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 (91,71)

Sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II serta peningkatan *engagement* dengan awak media, asosiasi pengguna jasa, dan kalangan akademisi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II setiap semester menyelenggarakan kegiatan Media Briefing.

Dalam kegiatan tersebut dipaparkan mengenai capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang meliputi kinerja Sumber Daya Manusia, kinerja penerimaan, kinerja pengawasan, serta kinerja fasilitas dan humas.

Media Briefing Semester I Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 dan dengan mengundang 25 media massa di Malang Raya yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media online.

Media Briefing Semester II Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan mengundang 15 media massa; 3 asosiasi yaitu Gabungan Pengusaha Rokok Malang Raya (GAPEROMA), Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI), dan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Jawa Timur; serta akademisi yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang dan Universitas Ma Chung.

Sebagai Langkah konkrit Kanwil DJBC Jawa Timur II dalam pemberdayaan UMKM khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dipandang perlu untuk memberikan edukasi tentang sertifikasi halal. Fakta di lapangan masih terdapat banyak UMKM makanan minuman yang belum memiliki sertifikasi halal disebabkan karena minimnya pemahaman dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dimaksud. Di sisi lain, apabila produk makanan dan minuman tersebut telah berorientasi ekspor, maka kepemilikan sertifikasi halal merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II bekerja sama dengan Lembaga Solusi Halal PW ISNU Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal Bagi UMKM. Kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman sehingga dapat dengan mudah mengurus hingga mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2022 yang dilaksanakan pada 7 November

2022. Pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah 3 (tiga) kali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal yaitu Batch 2 pada 15 Maret 2023 yang diikuti oleh 20 UMKM, Batch 3 pada 8 Agustus 2023 yang diikuti oleh 30 UMKM, serta Batch 4 pada 14 Desember 2023 yang diikuti oleh 30 UMKM. Sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat 35 UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal atas produknya.

8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **120%** yang diperoleh dari indikator kinerja Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai.

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanaan dan cukai

Pelayanan kepabeanaan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanaan dan cukai.

Jumlah layanan yang diukur dalam IKU dapat ditentukan oleh masing-masing unit organisasi berdasarkan prioritas (layanan yang dominan) dengan jumlah layanan sebagaimana tabel berikut :

No	Total Jumlah Layanan	Jumlah Layanan Diukur (Pembulatan ke Atas)
1	≤ 5 Layanan	100% dari jumlah layanan (5)
2	$5 < x \leq 10$ Layanan	80% dari jumlah layanan (8)
3	$10 < x \leq 15$ Layanan	70% dari jumlah layanan
4	$15 < x \leq 20$ Layanan	70% dari jumlah layanan (14)

Keterangan : Apabila jumlah layanan > 20 , maka dianggap 20 layanan

Kualitas pelayanan diukur berdasarkan komponen sebagai berikut:

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan.

Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa).

Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\Sigma \text{dokumen tepat waktu}}{\Sigma \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas minimal 100%.

2. Inovasi Layanan (20%)

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

3. Pengurang Kualitas Layanan (-20%)

Kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang apabila terdapat 2 hal berikut :

a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.

Kualitas pelayanan dalam IKU ini salah satunya adalah mengoptimalkan otomasi terhadap layanan yang diberikan, terutama terkait pengajuan awal dan pemberitahuan tahapan penyelesaian layanan.

Jumlah layanan yang dilakukan pengukuran dalam komponen ini adalah minimal 50% dari jumlah layanan yang diukur dalam IKU.

Dalam hal tatap muka dilaksanakan sebab kondisi sistem aplikasi pelayanan sedang *down* (apabila kondisi normal tidak dilakukan dengan tatap muka), maka tidak diperhitungkan dalam komponen ini.

- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

1. Sistem dan Prosedur Layanan
2. Pegawai dan Petugas Pelayanan

Capaian komponen ini dihitung dengan menjumlahkan penurunan maupun kenaikan nilai survei terhadap 2 indikator di atas kemudian dikalikan dengan bobot komponen. Apabila hasil penjumlahan 2 indikator yang dihitung adalah 0 (nol) atau positif (menunjukkan kenaikan), maka komponen ini tidak perlu diperhitungkan.

Adapun capaian pada IKU ini dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

1. Penyelesaian Layanan Tepat Waktu (80%)

$$\frac{(\sum \text{Layanan yang tepat waktu} \times 50\%) + \left(\sum \frac{\text{Layanan yang dilengkapi}}{\text{janji layanan dan telah dipublikasikan}} \times 50\% \right)}{\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi}}$$

*) Berdasarkan table dalam definisi IKU

2. Inovasi Layanan (20%)

$$\frac{\left(\sum \frac{\text{Layanan yang telah}}{\text{dilakukan inovasi}} \times 70\% \right) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan inovasi}}{\text{yang mendapatkan}} \times 30\% \right)}{50\% \times (\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

3. Pengurang kualitas layanan (-20%)

- a. Terdapat layanan yang mengharuskan tatap muka

$$\frac{\left(\sum \frac{\text{Layanan dengan pengajuan}}{\text{Permohonannya Tatap Muka}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{\text{Layanan dengan}}{\text{Pemberitahuan Tahapan}} \times 50\% \right)}{50\% \times (\%** \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

*) Pemberitahuan tahapan layanan yang telah selesai dilaksanakan kepada pengguna jasa

**) Berdasarkan tabel dalam definisi IKU

- b. Hasil SKPJ (Terhadap Dua Indikator yang Diperhitungkan)

$$\left(\sum \text{Hasil SKPJ Tahun Sebelumnya} - \sum \text{Hasil SKPJ Tahun Berjalan} \right)^*$$

*) Hanya terhadap indikator hasil survei:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

Apabila hasil perhitungan tidak menunjukkan penurunan, maka komponen ini tidak dihitung.

Komponen 3 :

$$(a \times 60\%) + (b \times 40\%)$$

Capaian IKU:

$$(\text{Komponen 1} \times 80\%) + (\text{Komponen 2} \times 20\%) - (\text{Komponen 3} \times 20\%)$$

IKU ini mencapai angka realisasi sebesar **100%** dari target IKU sebesar **81%** dengan penyajian data sebagai berikut :

Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	Realisasi 2023				Y
	Q1	Q2	Q3	Q4	
Realisasi	100%	100%	100%	100%	120%

Jumlah layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sesuai dengan manual Indikator Kinerja Individu ada delapan layanan, yaitu:

- a. Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai;
- b. Perubahan Izin Kawasan Berikat;
- c. Penetapan Izin Kawasan Berikat;
- d. Penetapan Izin Gudang Berikat;
- e. Penetapan Izin Kawasan Pabean;
- f. Perubahan Izin Gudang Berikat;
- g. Penerbitan Izin KITE Pembebasan dan Pengembalian;
- h. Perubahan Izin KITE Pembebasan dan Pengembalian.

Selama tahun 2023, Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai memberikan pelayanan dengan data sebagai berikut :

- a. Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai

No.	Nama Perusahaan	KPPBC Pengawas	Asal	Nilai PBCK-3
1.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	2.001.100.300

2.	PR Sejahtera Abadi	KPPBC TMC Malang	CK-5	2.261.884.800
3.	PT Karya Niaga Bersama	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	1.624.320.000
4.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	1.682.185.600
5.	PT Anak Sakti	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.238.030.160
6.	PT Agung Karya Atta	KPPBC TMC Malang	CK-5	684.871.100
7.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	CK-5	14.419.422.100
8.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	CK-5	5.513.919.420
9.	PT Anak Sakti	KPPBC TMC Malang	CK-5	696.349.920
10.	PR Sejahtera Abadi	KPPBC TMC Malang	CK-5	4.499.066.400
11.	PT Atraco Multiguna	KPPBC TMC Malang	CK-5	3.296.881.560
12.	PT Halim Wonowidjojo	KPPBC TMC Kediri	CK-5	19.206.654.500
13.	PT Gandum	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.691.447.900
14.	PT Gudang Garam Tbk	KPPBC TMC Kediri	CK-5	320.571.321.160
15.	PT Gudang Garam Tbk	KPPBC TMP C Probolinggo	CK-5	3.056.988.420
16.	PT HM Sampoerna Tbk	KPPBC TMP C Probolinggo	CK-5	1.328.411.040
17.	PT HM Sampoerna Tbk	KPPBC TMC Kediri	CK-5	3.329.589.120
18.	PT HM Sampoerna Tbk	KPPBC TMP C Madiun	CK-5	1.218.703.200
19.	PT Tri Sakti Purwosari Makmur	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.129.709.112
20.	PT Merapi Agung Lestari	KPPBC TMC Malang	CK-5	522.042.200

21.	PT SAAT Industri Indonesia	KPPBC TMC Malang	CK-5	725.260.800
22.	PT Penamas Nusaprima	KPPBC TMC Malang	CK-5	1.006.635.680
23.	CV Pundimas Nasional	KPPBC TMC Malang	CK-5	650.793.820
24.	CV Megah Sejahtera	KPPBC TMC Malang	CK-5	9.535.331.580
25.	PT Karya Bina Sentausa	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	931.149.600
26.	PT Bentoel Prima	KPPBC TMC Malang	PBCK-7	2.563.605.000
27.	PT Gudang Garam Tbk	KPPBC TMP C Probolinggo	PBCK-7	2.649.600.000
28.	PT Gudang Garam Tbk	KPPBC TMC Kediri	PBCK-7	4.268.700.000

b. Perubahan Izin Kawasan Berikat

No.	Perubahan Izin Fasilitas Kawasan Berikat	Nama Perusahaan
I.	Perubahan Jenis Hasil Produksi Kawasan Berikat	1. PT Cheil Jedang Indonesia
		2. PT Global Way Indonesia Indonesia
		3. PT Camino Industrial Indonesia
		4. PT Smoore Technology Indonesia
II.	Perluasan Lokasi Kawasan Berikat	5. PT Cheil Jedang Indonesia
		6. PT Camino Industrial Indonesia
III.	Perubahan Data Izin Kawasan Berikat	7. PT Global Way Indonesia
		8. PT Unggul Makmur Sejahtera
		9. PT Bentoel Prima
IV.	Perlakuan Tertentu Kawasan Berikat	10. PT Penyelesaian Masalah Property

c. Penetapan Izin Kawasan Berikat

Selama tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan izin Kawasan Berikat pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

1. PT KSS Indo Apparel
2. PT Eagle Sporting Goods
3. PT Carimax Technology Indonesia
4. PT Top Nutrisi Indonesia
5. PT Classita Indonesia Intimates

d. Penerbitan Izin Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menerbitkan izin kepada PT Bentoel Prima sebagai penerima fasilitas KITE Pengembalian yang merupakan pengalihan kewenangan pelayanan KITE Pengembalian dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

e. Perubahan Izin Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Sedangkan untuk perubahan izin KITE, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menerbitkan izin untuk dua perusahaan, yaitu PT Karya Mekar Dewatamali dan PT Eagle Sporting Goods.

Sasaran Strategis 9 : Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai Yang Efektif

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	110,58%	120
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	77,69%	104,98

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar **112,49%** yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dan Persentase efektivitas patroli laut.

9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya. Jumlah rencana pelaksanaan patroli dan/atau Operasi Penindakan adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

- a. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
- b. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal.
- c. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut.
- d. Data historis NHI, info lainnya (untuk patroli), LI-1 (info dari masyarakat), tertangkap tangan (pada tahun sebelumnya).

Keberhasilan persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepabeanan dan cukai diukur dari subkomponen sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Patroli (bobot 15%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

2. Efektivitas Operasi (bobot 10%)

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

3. Efektivitas pelaksanaan Patroli (bobot 10%).

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli.

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan.

Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

4. Efektivitas Pelaksanaan Operasi (Bobot 25%)

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi.

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan

Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

5. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi (Bobot 40%)

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan.

Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa :

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
11	Penyerahan Izin Lartas dari	1	SPBL (Surat Penetapan Barang

	Instansi		Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)

19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi.

Rincian Pelaksanaan Patroli/Operasi Penindakan per KPPBC

No.	Kantor	Pelaksanaan Patroli	Rencana patroli tahun 2023	Pelaksanaan Operasi	Rencana operasi tahun 2023	Score Tindaklanjut BA Tegah		BA Tegah Patroli dan Operasi		Realisasi IKU	
		s.d. Bulan Desember		s.d. Bulan Desember		Bulan Desember	s.d. Bulan Desember	Bulan Desember	s.d. Bulan Desember	Bulan Desember	s.d. Bulan Desember
1	Kanwil DJBC Jawa Timur II	19	16	20	16	3	45,40	3	40	93,94%	111,59%
2	KPPBC TMC Malang	23	12	98	55	9,5	185,9	13	180	90,83%	107,01%
3	KPPBC TMC Kediri	30	30	91	63	14,0	147,4	14	121	111,65%	110,00%
4	KPPBC TMP C Blitar	18	12	33	12	14,0	148,9	13	137	111,12%	108,47%
5	KPPBC TMP C Madiun	56	53	50	38	3,2	156,7	3	156	83,15%	103,03%
6	KPPBC TMP C Probolinggo	202	60	22	12	2,0	229,0	1	223	99,17%	107,67%
7	KPPBC TMP C Jember	36	72	146	72	12,0	295,6	12	295,6	78,14%	104,38%

8	KPPBC TMP C Banyuwangi	30	17	39	17	3,0	124,6	2	112	106,47%	109,50%
Total		414	272	499	285	59,5	1332,80	60	1230	79,05%	110,58%

Selama tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Patroli sebanyak **414** kali patroli dari target sebanyak **272** kali dan Operasi Penindakan sebanyak **499** kali operasi penindakan dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal Tahun sebanyak **285** kali target operasi penindakan. Dari kedua kegiatan tersebut dilakukan penindakan melalui penerbitan BA Tegah sebanyak **1230** BA Tegah dengan poin tindaklanjut BA Tegah sebesar **1332,80**, sehingga Presentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai adalah sebesar **110,58%** dengan target tahunan sebesar **75%**.

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk meningkatkan pencapaian tingkat efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan patrol/operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan operasi penindakan targeted dari hasil pengumpulan informasi dan anilisa informasi sehingga dapat dilakukan penindakan BKC HT illegal dengan hasil yang optimal;
- Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap update data penindakan dan update tindak lanjut SBP yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan patrol/operasi penindakan serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan patrol/operasi penindakan;
- Melakukan pendekatan Soft Approach kepada masyarakat untuk memutus rantai produksi dan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif

Pada tahun 2023 IKU ini diturunkan atau dicascading ke KPPBC TMP C Banyuwangi dimana pada KPPBC tersebut terdapat satu sarana patroli laut berupa satu unit kapal patroli. Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu :

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober. Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dadibuktikan dengan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir. Kegiatan ini dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP) dan Berita Acara Penegahan (BA Tegah).

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting. Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N).

Pada tahun 2021 KPPBC TMP C Banyuwangi memiliki target pelaksanaan Patroli Laut sebanyak **10** kali dan telah direalisasikan sebanyak **13** kali. Dari 13 patroli laut yang dilaksanakan, seluruh pelaksanaannya melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan menghasilkan 2 penindakan.

Berikut disajikan data realisasi patroli laut sebagai berikut :

Σ Perencanaan Patroli Laut	10
Persentase Efektivitas Patroli Laut	
1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)	65,00%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut	13,00
2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarkut (Bobot 10%)	10,00%
Σ Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarkut	13,00
3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan (Bobot 10%)	1,54%
Σ Patroli laut yang menghasilkan penindakan	2,00
4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penindakan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)	1,15%
Σ Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting	1,00
Realisasi	77,69%

Dari tabel diatas didapat bahwa realisasi pada tahun 2023 untuk IKU Persentase efektivitas patrol laut adalah sebesar **77,69%** dari target sebesar **74%** sehingga indeks capaian untuk IKU ini sebesar **104,98%**. Berikut surat perintah kegiatan patroli laut selama tahun 2023 :

No	Nomor Surat Perintah	Tanggal Surat Perintah	Tanggal Patroli
1	PRIN-8/KBC.1206/2023	20 Januari 2023	24 s.d. 28 Januari 2023
2	PRIN-23/KBC.1206/2023	17 Februari 2023	21 s.d. 24 Februari 2023
3	PRIN-39/KBC.1206/2023	10 Maret 2023	14 s.d. 17 Maret 2023
4	PRIN-58/KBC.1206/2023	6 April 2023	10 s.d. 13 April 2023
5	PRIN-73/KBC.1206/2023	10 Mei 2023	11 s.d. 14 Mei 2023
6	PRIN-79/KBC.1206/2023	22 Mei 2023	23 s.d. 26 Mei 2023
7	PRIN-95/KBC.1206/2023	12 Juni 2023	13 s.d. 16 Juni 2023
8	PRIN-103/KBC.1206/2023	23 Juni 2023	24 s.d. 27 Juni 2023
9	PRIN-134/KBC.1206/2023	25 Juli 2023	25 s.d. 28 Juli 2023
10	PRIN-174/KBC.1206/2023	22 September 2023	24 s.d. 27 September 2023
11	PRIN-180/KBC.1206/2023	6 Oktober 2023	10 s.d. 13 Oktober 2023
12	PRIN-210/KBC.1206/2023	17 November 2023	21 s.d. 24 November 2023
13	PRIN-234/KBC.1206/2023	20 Desember 2023	20 s.d. 23 Desember 2023

**Sasaran Strategis 10 : Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal Yang Bernilai
Tambah**

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	119,05
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal	84%	100%	120

10a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Aparat Pengawas Fungsional

Salah satu IKU pada tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF. Terkait penghitungan IKU untuk capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF pada tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF untuk setiap unit eselon II yang digunakan untuk perhitungan IKU.
- Rekomendasi yang dianggap telah ditindaklanjuti (capaian 70%) adalah telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF.
- Rekomendasi telah diusulkan tuntas (khusus rekomendasi BPK RI – capaian 84%) adalah adalah Tindak lanjut yang telah mendapat penilaian terakhir pada periode tahun berjalan oleh BPK RI yang dinyatakan belum tuntas dan telah ditindaklanjuti kembali oleh unit kerja terkait serta berdasarkan analisis Direktorat Kepatuhan Internal dapat diusulkan tuntas.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF sebanyak 4 (empat) LHP dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor LHP / Tanggal LHP	Tahun	Tindak Lanjut
1.	123/LHP/XV/12/2019 Tanggal 31 Desember 2019 (1 LHP)	2019	Tuntas
2.	03/LHP/XV/01/2022	2022	Tuntas

	Tanggal 31 Januari 2022 (1 LHP)		
3.	LHP- 44/2023 tanggal 14 Juli 2023 (2 LHP)	2023	Tuntas

Bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF dan BPK RI sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-28/BC.08/2023 tanggal 05 Januari 2024 sebanyak 4 (empat) saldo rekomendasi tersebut tuntas.

10b-N Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring Dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Adapun penjelasan atas indikator untuk mengukur realisasi sebagai berikut :

1. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan KEP-154/BC/2012. Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II nomor KEP-6/WBC.12/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- a. Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- b. Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 sudah selesai diproses pada tahun 2023.

Tanggung Jawab tindak lanjut :

- a. Kantor Wilayah DJBC: seluruh pengaduan non-operasional dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada satuan kerja dibawahnya.
- b. KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO: pengaduan non-operasional dan operasional di unit kerjanya masing-masing;
Pengaduan telah ditindaklanjuti, apabila :
 - a. Pengaduan non-operasional: diterbitkan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) oleh Pengkaji DJBC (Dit. KI, Kanwil DJBC, KPPBC, BLBC dan PSO);
 - b. Pengaduan operasional: diterbitkan surat/Nota Dinas penerusan kepada unit terkait dan/atau Surat Perintah/Tugas tindak lanjut oleh UKKI.
Pengaduan dianggap selesai ditindaklanjuti, apabila :
 - a. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang, atau
 - b. Pengaduan dinyatakan selesai oleh Pengkaji, atau
 - c. Pengaduan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator, atau
 - d. Pengaduan yang dimintakan data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan respon dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender.

Pada tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mendapat laporan pengaduan masyarakat sebanyak 4 (empat) pengaduan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

No	No. Registrasi	Tanggal	Judul Aduan	Status
1	BC01-2302008728	2 Maret 2023	Peredaran rokok ilegal	Selesai sebagai operasional
2	BC01-2208008189	4 Mei 2023	Pungli Penerbitan NPPBKC Minuman Alkohol	Selesai Proses
3	BC01-2307009004	24 Juli 2023	Penyelundupan atau penimbunan rokok ilegal	Selesai sebagai operasional
4	BC01-2311009220	16 November 2023	Peredaran rokok ilegal	Selesai sebagai operasional

Berdasarkan data tabel diatas disampaikan bahwa seluruh pengaduan yang disampaikan pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 telah selesai ditindaklanjuti dan telah mengirimkan respon kepada pelapor. Adapun bukti tindaklanjut dari pengaduan masyarakat ini disampaikan melalui aplikasi Sistem

Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) dan telah mendapat respon untuk staut tindaklanjut pengaduan oleh pejabat yang berwenang yang berada pada Direktorat Kepatuhan Internal. Sehingga capaian untuk komponen ini sebesar **100%**

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam surat/nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT dinyatakan tuntas oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif pertimbangan Direktur Kepatuhan Internal; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1302/BC.08/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objek PKPT (DROP) Periode Tahun 2023.

PKPT yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal pada tahun 2023 menghasilkan 9 (sembilan) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh objek PKPT dan mendapat capaian sebesar **100%**. Untuk rincian jumlah rekomendasi sebagai berikut :

No	DROP	Dasar	Σ rekomendasi	Σ rekomendasi ditindaklanjuti	Ket
1	Pelayanan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai dalam Rangka Pengembalian Cukai	• ST-198/WBC.12/ 2023 tanggal 11 Mei 2023 • ST-298/WBC.12/ 2023 tanggal 26 Juni 2023 • ST-395/WBC.12/ 2023 tanggal 10 Agustus 2023	3	3	Tuntas
2	Penatausahaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara (DOKPPN)	• ST-369/WBC.12/ 2023 Tanggal 31 Juli 2023 • ST-485/WBC.12/ 2023 Tanggal 26 September 2023	6	6	Tuntas

3. Pejaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian

rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktur Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan Tahunan (RPT) tahun berjalan.

E. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT)

DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern.

F. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
- 2) Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.

G. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

H. PIPK Proses/ Akun (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) komponen yang dilaksanakan oleh Bidang Kepatuhan Internal untuk melakukan perhitungan IKU ini. Dari 7 komponen yang dilaksanakan pada subkomponen Evaluasi PPI menghasilkan 8 (delapan) temuan dan telah ditindaklanjuti oleh objek evaluasi PPI. Pada Subkomponen PPITA menghasilkan 12 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti. Pada Subkomponen PKE menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dan Subkomponen EPITE menghasilkan 1 (satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh UIC.

Berdasarkan rumus atau formula yang ada dalam manual IKU untuk IKU ini dilakukan perhitungan sehingga menghasilkan realisasi sebesar **100%**

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi antara lain :

- 1) Aspek Administratif
- 2) Aspek Teknis
- 3) Aspek Strategis

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unit nya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Internal.

Pada tahun 2023 Bidang Kepatuhan Internal melaksanakan 2 (dua) kali Evaluasi Kinerja yaitu secara internal dan eksternal, untuk internal dilaksanakan 1 kali evaluasi kinerja dengan objek evaluasi dari Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai serta untuk eksternal dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.

Dari hasil pelaksanaan evaluasi kinerja tersebut menghasilkan rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh objek evaluasi dan telah menyampaikan hasil tindaklanjut serta telah diberikan **feedback** oleh objek evaluasi sebagai akhir dari pelaksanaan evaluasi kinerja. Adapun rincian jumlah rekomendasi sebagai berikut :

No	Objek Evaluasi	Jumlah Rekomendasi	Tindak lanjut	Kualitas
1	Bidang FKC	4	4	4
2	KPPBC TMC Kediri	4	4	4
Total		8	8	8

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil feedback yang dilaksana oleh objek evaluasi menjadi salah satu penilai untuk subkomponen ini. Berdasarkan pehitungan untuk subkomponen ini mendapat nilai sebesar **100%**.

5. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi : dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat :
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kantor Wilayah) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tersebut.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA

Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa : lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pada tahun 2023 periode Januari – Desember Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tidak terdapat investigasi internal, sehingga tidak ada capaian untuk subkomponen ini.

Sasaran Strategis 11 : Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,13%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	94,63%	116,83

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian atas Sasaran strategis ini sebesar **120%**, yang dikontribusikan atas 2 (dua) Indikator yaitu: Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dan Persentase efektivitas manajemen organisasi.

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi.

Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa in house training, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi.

Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan pre-test di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti assessment pada tahun berjalan. Data terkait akan disediakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal. Terhadap pejabat yang akan memasuki BUP, dikecualikan dari perhitungan realisasi IKU

3. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-14/BC/2021 tentang Implementasi *Learning Organization* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seluruh unit kerja vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib

mengimplementasikan *Learning Organization*. Implementasi *Learning Organization* merupakan suatu upaya untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. Selain itu, Implementasi *Learning Organization* di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditetapkan menjadi salah satu IKI Direktur Jenderal yang dimandatori ke seluruh unit vertikal dan setiap tahunnya dilakukan penilaian oleh Komite Penilai dari BPPK.

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melaksanakan PKP sebanyak 25 kali dengan berbagai tema terkait peraturan yang maupun tema lain yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Atas pelaksanaan PKP tersebut, komponen Efektivitas Kegiatan PKP mendapat realisasi sebesar **96,26%** yang dihitung dari efektivitas kegiatan PKP yang dilaksanakan dan *post test* untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai atas materi yang disampaikan.

Komponen selanjutnya yaitu Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan. Sesuai dengan hasil *assessment* yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 25 pejabat yang ada di Kanwil DJBC Jawa Timur II, seluruhnya telah sesuai dengan JPM dan SKJ yang ditetapkan, sehingga realisasi untuk komponen ini sebesar **100%**.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor ND-2601/PP.1/2023 tanggal 11 Juli 2023, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditunjuk sebagai Unit Sampel Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* Kementerian Keuangan Tahun 2023. Adapun komponen Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* sebagai Unit Sampel terdiri dari: Survei (40%), Self Assessment (30%), dan Penilaian Komite (30%). Hasil penilaian yang didapat oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yaitu sebesar **95,74%** dengan rincian: Nilai Kertas Kerja 98,57% dan Nilai Survei 92,91%.

Adapun realisasi atas capaian IKU ini disajikan dalam table sebagai berikut:

Komponen	Realisasi Per Komponen	Target IKU	Realisasi IKU
Efektivitas Kegiatan PKP	96,26%	80%	97,12%
Standar Kompetensi Jabatan	100%		
Tingkat Implementasi LO	95,74%		

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa realisasi atas ketiga komponen tersebut sangat baik namun perlu ditingkatkan lagi atas komponen Efektivitas Kegiatan PKP dan Tingkat Implementasi LO. Capaian atas IKU ini yaitu sebesar **97,12%**. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu **80%** dan mendapat indeks capaian sebesar **120%**.

11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi

Perhitungan IKU Persentase Efektifitas Manajemen Organisasi terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1. Efektifitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dengan target 82%
2. Efektifitas implementasi manajemen risiko dengan target 80%

Adapun rincian kedua komponen tersebut sebagai berikut :

A. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu :

I. Pelaksanaan DKO (bobot 20%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut :

1. Kehadiran pimpinan unit (15%)
2. Surat undangan (5%)
3. Absensi peserta dan atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
4. Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
5. Laporan Kinerja, Risiko dan Keuangan (LKRK) (15%)
6. Risalah Rapat (15%)
7. Matriks Tindak Lanjut (15%)
8. Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut Hasil Rapat (15%)

II. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan.

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada

tahun berjalan. Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

- On Track
Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Off Track
Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- Finished
Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

III. Kualitas Dokumen Capaian

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut :

No	Unit Penyusun Laporan	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO, BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC
2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian mengacu pada table sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Periode Capaian
1	DKO s.d Mei	Triwulan II
2	DKO s.d Agustus	Triwulan III
3	DKO s.d November	Triwulan IV

Pada tahun 2023 untuk perhitungan komponen ini terdiri dari 3 Sub komponen sebagaimana dijelaskan diatas. Untuk subkomponen pertama mendapat nilai capaian **20%**, hal ini dikarenakan semua dokumen pelaksanaan DKO tersedia dan terpenuhi.

Untuk sub komponen kedua mendapat nilai **50%** dikarenakan dalam pelaksanaan DKO pada tahun 2023 menghasilkan **22** arahan DKO dan telah ditindaklanjuti sampai dengan periode Desember tahun 2023.

Sedangkan sub komponen ketiga mendapat nilai **27,39%** dari hasil penilaian dokumen capaian kinerja berupa LCK dan LKRK oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 Komponen yaitu :

B. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 Komponen yaitu :

1. Pelaksanaan rapat MR (bobot 10%)

Pelaksanaan rapat MR dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat DKO sesuai dengan SE-18/BC/2019. Penghitungan nilai dilakukan secara proporsional sesuai bobot yang ditentukan. Rincian terkait poin Rapat Manajemen Risiko sebagai berikut:

No	Nama Rapat	Nilai	PIC
1	Rapat Penyusunan Piagam Manajemen Risiko	4%	Eksekutif Manajemen Risiko
2	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan I	1,5%	
3	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan II	1,5%	
4	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan III	1,5%	
5	Rapat Penyusunan Laporan Pemantauan IV	1,5%	

2. Penyampaian Laporan Mitigasi Risiko (bobot 10%)

Laporan MR merupakan dokumen yang menyajikan informasi pengelolaan risiko yang dilaporkan kepada unit Eselon level diatasnya, serta menyampaikan tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Rapat MR dapat Dilaksanakan Rincian indeks penyampaian laporan UPR sebagai berikut :

No	Jenis Laporan	Indeks	PIC
1	Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU	4%	Eksekutif Manejemen Risiko
2	Laporan pemantauan triwulan I	1,5%	
3	Laporan pemantauan triwulan II	1,5%	
4	Laporan pemantauan triwulan III	1,5%	
5	Laporan pemantauan triwulan IV	1,5%	

3. Realisasi Mitigasi Risiko (bobot 20%)

Mitigasi risiko adalah salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko untuk menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko agar levelnya berada pada selera risiko Unit Pemilik Risiko. Rencana mitigasi risiko ditetapkan di awal periode melalui proses pengambilan keputusan, mekanisme, serta saluran komunikasi yang dipilih oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun).

A. Implementasi Proses Bisnis (bobot 20%)

1. Pemetaan risiko proses bisnis (10%)

Pemetaan risiko proses bisnis adalah pemetaan risiko terkait isu strategis yang perlu menjadi perhatian pimpinan atau menjadi prioritas untuk segera dimitigasi oleh organisasi (di luar risiko pencapaian IKU). Dalam menyusun risiko proses bisnis DJBC, berikut ini tata kelola pelaporan risiko proses bisnis antara lain :

1. Merumuskan Isu Strategis & Usulan Awal Rekomendasi
2. Melakukan Pembahasan dalam DKO/ Forum Pimpinan DJBC
3. Menginventarisir Tindak Lanjut Mitigasi
4. Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Mitigasi
5. Menyampaikan Hasil Monev

Komponen ini memiliki ukuran capaian sebagai berikut:

No	Jumlah Identifikasi Risiko Probis Dalam Setahun	Nilai
1	≥ 3 risiko probis	indeks 3 dengan capaian (100%)
2	2 risiko probis	indeks 2 dengan capaian (75%)
3	1 risiko probis	indeks 1 dengan capaian (50%)
4	0 risiko probis	indeks 0 dengan capaian (0%)

2. Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (10%)

Pengelola risiko meminta update tindak lanjut kepada setiap UPR/Pemilik Proses Bisnis atas setiap rekomendasi mitigasi yang berkaitan dengan unit tersebut. Pengelola risiko dapat menyiapkan form berupa matriks isian melalui google sheets atau media lainnya guna memudahkan kompilasi data. Matriks isian ini menjadi tools untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas tindak lanjut mitigasi risiko proses bisnis. hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis disampaikan pada saat rapat DKO.

Untuk capaian komponen ini contoh dalam tahun berjalan mengidentifikasi 4 risiko probis, dan jika seluruhnya ditindaklanjuti maka akan didapat capaian sebagai berikut:

hasil tindak lanjut mitigasi risiko probis/usulan rekomendasi mitigasi risiko probis

$$= 4/4 * 100\% = 100\%$$

$$\text{capaian} : 100\% * 10\% = 10\%$$

B. Nilai TKPMR (40%)

Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) adalah kegiatan dalam rangka menilai kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan aturan PER-14/IJ/2022. Target nilai TKPMR tahun 2023 adalah 3,1 (Skala 5) capaian maksimal 100%.

Kriteria Hasil Penilaian TKPMR dibagi ke dalam 5 (lima) level yang meliputi:

Level	Kategori risiko	skor
1	Risk naïve	$1,00 \leq x < 2,00$
2	Risk Aware	$2,00 \leq x < 3,00$
3	Risk Defined	$3,00 \leq x < 4,00$
4	Risk Managed	$4,00 \leq x < 4,50$
5	Risk Enabele	$4,50 \leq x < 5,00$

Jika mendapatkan skor 4 dikonversi menjadi $= 4/3,1 * 100\% = 129\%$ dikarenakan capaian komponen ini maksimal 100% , kemudian dikali bobot 40% sehingga didapat capaian untuk komponen ini adalah 40%

*catatan. Apabila IKU ini di-cascade ke level dibawahnya maka *trajectory* untuk setiap komponen adalah:

Pada tahun 2023 setelah dilakukan perhitungan dengan formula diatas untuk komponen efektivitas implementasi manajemen risiko pada Kantor wilayah DJBC Jawa II mendapat nilai sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Komponen	Bobot%	Realisasi %
A. Implementasi Manajemen Risiko		
Pelaksanaan Rapat MR	10%	10%
Penyampaian Laporan MR	10%	10%
Realisasi Mitigasi Risiko	20%	20%
B. Implementasi Proses Bisnis		

Pemetaan Risiko Proses Bisnis	10%	10%
Tindak Lanjut Rekomendasi Mitigasi Proses Bisnis	10%	10%
C. Nilai TKPMR	40%	40%
Total		100%

Sasaran Strategis 12 : Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	117,44	117,44

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan :

1. Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
3. Mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian atas Sasaran strategis ini sebesar **117,44%**, yang dikontribusikan atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

12a-N Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Ketentuan perhitungan IKPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh

unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022.

Indikator dan Bobot setiap Indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung 50% dari capaian IKPA pada Aplikasi MONSPAN dan 50% dari capaian Aplikasi SMART DJA.

Bobot pada IKPA adalah sebagai berikut :

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Desember TA 2023					
A. Nilai IKPA (50%)		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	Revisi DIPA	100	10	10	100
2	Deviasi Halaman III DIPA	100	10	10	
3	Penyerapan Anggaran	100	20	20	
4	Belanja Kontraktual	100	10	10	
5	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
6	Pengelolaan UP dan TUP	100	10	10	
7	Dispensasi SPM	100	5	5	
8	Capaian Output	100	25	25	
B. SMART DJA 50%		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	Capaian Keluaran	100	43.5	43.5	95.36
2	Efisiensi	85.13	28.6	24.35	
3	Konsistensi	99.71	18.2	18.15	
4	Penyerapan Anggaran	96.54	9.7	9.36	
Nilai IKU IKKPA					97.68
Nilai Konversi 120%					117.44

Mulai Tahun Anggaran 2023 dasar Penghitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran diatur dalam PER-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada PER-5/PB/2022 disebutkan bahwa seluruh sumber data yang dipakai berasal dari aplikasi OM-SPAN (spanint.kemenkeu.go.id)

Jenis Konsolidasi yang digunakan pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah *Take Last Known Value* (TLKV) dengan Target **97.68%** di akhir Tahun.

Dari data yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa capaian atas IKU kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 mendapat capaian sebesar **97.68%** dari target yang ditetapkan yaitu **95.52%** capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan dan mendapat indeks capaian atas realisasi tersebut sebesar **117.44%**.

1 REALISASI ANGGARAN

Pagu Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebesar Rp **4.642.482.000** yang terdiri dari anggaran per Programnya yaitu:

1. Pengelolaan Penerimaan Negara sebanyak 1.156.206.424
2. Dukungan Manajemen sebanyak 3.325.637.830

Rincian perubahan pagu pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Rincian	Anggaran	Dasar Pengesahan
1.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 4.688.482.000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-17/WBC.12/2023 tanggal 9 Februari 2023;
2.	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-53/WBC.12/2023 tanggal 5 April 2023;
3.	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-110/WBC.12/2023 tanggal 6 Juli 2023;
4.	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-168/WBC.12/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
5.	Usulan Revisi Anggaran	Rp 4.642.482.000	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-177/WBC.12/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
6..	Usulan Revisi Anggaran	Tetap	Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-223/WBC.12/2023 tanggal 27 Desember 2023;

Besarnya anggaran dana DIPA Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebesar Rp **4.642.482.000**. Dari pagu yang dianggarkan, telah dibelanjakan sebesar **Rp 4.481.844.000 atau 96,542%** dari pagu yang sudah dianggarkan.

Realisasi belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II secara rinci disajikan sebagai berikut :

Rincian Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

per Mata Anggaran Tahun 2023

RINCIAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023								
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II								
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%		
JUMLAH SELURUHNYA	4,642,482,000	0	3,960,697,783	521,146,471	4,481,844,254	96.54 %	160,637,746	
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,289,939,000	0	1,044,969,568	111,236,856	1,156,206,424	89.63 %	133,732,576	
CC.4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	429,730,000	0	309,380,497	62,485,771	371,866,268	86.53 %	57,863,732	
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	126,022,000	0	98,730,656	13,699,500	112,430,156	89.21 %	13,591,844	
AEF.001 Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	126,022,000	0	98,730,656	13,699,500	112,430,156	89.21 %	13,591,844	
100 TIDAK ADA KOMPONEN	126,022,000	0	98,730,656	13,699,500	112,430,156	89.21 %	13,591,844	
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	126,022,000	0	98,730,656	13,699,500	112,430,156	89.21 %	13,591,844	
521211 Belanja Bahan	66,517,000	0	57,534,300	7,622,500	65,156,800	97.96 %	1,360,200	
522141 Belanja Sewa	17,700,000	0	14,985,000	2,350,000	17,335,000	97.94 %	365,000	
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	4,400,000	1,800,000	6,200,000	86.11 %	1,000,000	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,400,000	0	17,308,856	527,000	17,835,856	67.56 %	8,564,144	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,205,000	0	4,502,500	1,400,000	5,902,500	71.94 %	2,302,500	
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	198,120,000	0	163,058,444	13,581,382	176,639,826	89.16 %	21,480,174	
BIG.001 Pemeriksaan Kepabeanaan dan Cukai	198,120,000	0	163,058,444	13,581,382	176,639,826	89.16 %	21,480,174	
100 TIDAK ADA KOMPONEN	198,120,000	0	163,058,444	13,581,382	176,639,826	89.16 %	21,480,174	
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	198,120,000	0	163,058,444	13,581,382	176,639,826	89.16 %	21,480,174	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198,120,000	0	163,058,444	13,581,382	176,639,826	89.16 %	21,480,174	
BMB Komunikasi Publik	19,080,000	0	5,900,000	11,850,000	17,750,000	93.03 %	1,330,000	
BMB.002 Iklan Layanan Masyarakat	19,080,000	0	5,900,000	11,850,000	17,750,000	93.03 %	1,330,000	
100 TIDAK ADA KOMPONEN	19,080,000	0	5,900,000	11,850,000	17,750,000	93.03 %	1,330,000	
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,080,000	0	5,900,000	11,850,000	17,750,000	93.03 %	1,330,000	
522191 Belanja Jasa Lainnya	19,080,000	0	5,900,000	11,850,000	17,750,000	93.03 %	1,330,000	
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	86,508,000	0	41,691,397	23,354,889	65,046,286	75.19 %	21,461,714	
FAC.006 Pembinaan Di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	86,508,000	0	41,691,397	23,354,889	65,046,286	75.19 %	21,461,714	
100 TIDAK ADA KOMPONEN	86,508,000	0	41,691,397	23,354,889	65,046,286	75.19 %	21,461,714	
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	86,508,000	0	41,691,397	23,354,889	65,046,286	75.19 %	21,461,714	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,808,000	0	40,982,647	23,354,889	64,337,536	76.77 %	19,470,464	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	708,750	0	708,750	26.25 %	1,991,250	
CC.4788 Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	56,496,000	0	11,161,040	6,035,400	17,196,440	30.44 %	39,299,560	
BCE Penanganan Perkara	56,496,000	0	11,161,040	6,035,400	17,196,440	30.44 %	39,299,560	
BCE.002 Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanaan dan Cukai	56,496,000	0	11,161,040	6,035,400	17,196,440	30.44 %	39,299,560	
100 TIDAK ADA KOMPONEN	56,496,000	0	11,161,040	6,035,400	17,196,440	30.44 %	39,299,560	
100.0A TANPA SUB KOMPONEN	56,496,000	0	11,161,040	6,035,400	17,196,440	30.44 %	39,299,560	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000	
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	0	4,500,000	4,500,000	41.67 %	6,300,000	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,696,000	0	11,161,040	1,535,400	12,696,440	37.68 %	20,999,560	
CC.4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum	803,713,000	0	724,428,031	42,715,685	767,143,716	95.45 %	36,569,284	
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	803,713,000	0	724,428,031	42,715,685	767,143,716	95.45 %	36,569,284	
BIG.001 Laporan Hasil Audit (LHA)	84,843,000	0	67,581,469	8,531,080	76,112,549	89.71 %	8,730,451	
100 TIDAK ADA KOMPONEN	84,843,000	0	67,581,469	8,531,080	76,112,549	89.71 %	8,730,451	
100.0E TANPA SUB KOMPONEN	84,843,000	0	67,581,469	8,531,080	76,112,549	89.71 %	8,730,451	
521211 Belanja Bahan	200,000	0	0	99,080	99,080	49.54 %	100,920	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84,543,000	0	67,581,469	8,432,000	76,013,469	89.91 %	8,529,531	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000	
BIG.004 Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	718,870,000	0	656,846,562	34,184,605	691,031,167	96.13 %	27,838,833	

	100	TIDAK ADA KOMPONEN	718,870,000	0	656,846,562	34,184,605	691,031,167	96.13 %	27,838,833
	100.0A	Pemetaan, Profiling, dan Pengumpulan Informasi Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai	718,870,000	0	656,846,562	34,184,605	691,031,167	96.13 %	27,838,833
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	57,000,000	0	56,465,700	0	56,465,700	99.06 %	534,300
	522141	Belanja Sewa	130,800,000	0	128,604,600	0	128,604,600	98.32 %	2,195,400
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	523,570,000	0	471,776,262	34,184,605	505,960,867	96.64 %	17,609,133
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,500,000	0	0	0	0	0.00 %	7,500,000
W	Program Dukungan Manajemen		3,352,543,000	0	2,915,728,215	409,909,615	3,325,637,830	99.20 %	26,905,170
A	WA.4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		3,309,847,000	0	2,915,728,215	368,144,965	3,283,873,180	99.22 %	25,973,820
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		3,288,617,000	0	2,901,941,464	368,144,965	3,270,086,429	99.44 %	18,530,571
	EBA.003	Kerumah tanggaan	287,785,000	0	251,909,265	26,351,180	278,260,445	96.69 %	9,524,555
	100	TIDAK ADA KOMPONEN	287,785,000	0	251,909,265	26,351,180	278,260,445	96.69 %	9,524,555
	100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	287,785,000	0	251,909,265	26,351,180	278,260,445	96.69 %	9,524,555
	522151	Belanja Jasa Profesi	4,000,000	0	3,200,000	0	3,200,000	80.00 %	800,000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	279,285,000	0	245,638,015	26,351,180	271,989,195	97.39 %	7,295,805
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	3,071,250	0	3,071,250	68.25 %	1,428,750
	EBA.994 Layanan Perkantoran		3,000,832,000	0	2,650,032,199	341,793,785	2,991,825,984	99.70 %	9,006,016
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,000,832,000	0	2,650,032,199	341,793,785	2,991,825,984	99.70 %	9,006,016
	002.0B	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385,819,000	0	364,633,793	19,225,200	383,858,993	99.49 %	1,960,007
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	370,819,000	0	355,958,793	13,175,700	369,134,493	99.55 %	1,684,507
	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000	0	8,675,000	6,049,500	14,724,500	98.16 %	275,500
	002.0C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	441,659,000	0	410,265,494	29,536,644	439,802,138	99.58 %	1,856,862
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	441,659,000	0	410,265,494	29,536,644	439,802,138	99.58 %	1,856,862
	002.0D	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	#####	0
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	#####	0
	002.AS	Operasional Kantor Pengelolaan Satker	2,065,277,000	0	1,781,810,910	278,384,441	2,060,195,351	99.75 %	5,081,649
	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,264,135,000	0	1,079,017,642	183,637,000	1,262,654,642	99.88 %	1,480,358
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	33,744,000	0	33,610,800	0	33,610,800	99.61 %	133,200
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	0	871,700	103,500	975,200	81.27 %	224,800
	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	106,176,000	0	88,480,000	17,696,000	106,176,000	#####	0
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	203,185,000	0	193,134,500	10,000,000	203,134,500	99.98 %	50,500
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,000,000	0	10,171,000	14,899,350	25,070,350	92.85 %	1,929,650
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	33,600,000	0	26,798,730	6,716,610	33,515,340	99.75 %	84,660
	522111	Belanja Langganan Listrik	286,200,000	0	252,202,672	32,951,806	285,154,478	99.63 %	1,045,522
	522112	Belanja Langganan Telepon	40,920,000	0	37,436,971	3,402,150	40,839,121	99.80 %	80,879
	522113	Belanja Langganan Air	25,200,000	0	23,329,395	1,818,525	25,147,920	99.79 %	52,080
	522141	Belanja Sewa	42,957,000	0	35,797,500	7,159,500	42,957,000	#####	0
	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	960,000	0	960,000	0	960,000	#####	0
	002.TJ	Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)	66,077,000	0	51,322,002	14,647,500	65,969,502	99.84 %	107,498
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,077,000	0	51,322,002	14,647,500	65,969,502	99.84 %	107,498
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		21,230,000	0	13,786,751	0	13,786,751	64.94 %	7,443,249
	EBD.002	Laporan Keuangan Unit	21,230,000	0	13,786,751	0	13,786,751	64.94 %	7,443,249
	100	TIDAK ADA KOMPONEN	21,230,000	0	13,786,751	0	13,786,751	64.94 %	7,443,249
	100.0A	TANPA SUB KOMPONEN	21,230,000	0	13,786,751	0	13,786,751	64.94 %	7,443,249
	521211	Belanja Bahan	4,830,000	0	3,900,000	0	3,900,000	80.75 %	930,000
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,400,000	0	9,886,751	0	9,886,751	60.29 %	6,513,249
	WA.4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM		42,696,000	0	0	41,764,650	41,764,650	97.82 %	931,350
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal		42,696,000	0	0	41,764,650	41,764,650	97.82 %	931,350
	EBC.001	Pengembangan SDM	42,696,000	0	0	41,764,650	41,764,650	97.82 %	931,350
	100	TIDAK ADA KOMPONEN	42,696,000	0	0	41,764,650	41,764,650	97.82 %	931,350
	100.0D	Mutasi Kepegawaian	42,696,000	0	0	41,764,650	41,764,650	97.82 %	931,350
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,696,000	0	0	41,764,650	41,764,650	97.82 %	931,350

e. KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2023 Kanwil DJBC Jawa Timur II mendapat sejumlah prestasi dan penghargaan sebagai berikut :

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal
1	Peringkat 3 sebagai Satker atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satker dengan Pagu s.d. 5 Milyar Periode Triwulan I TA 2023	Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Malang KEP-69.14/KPN.1604/2023	10 Mei 2023
2	Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur	30 Agustus 2023
3	Peringkat I Satuan Kerja Terbaik atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV	Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Malang KEP-51/KPN.1604/2024	17 Januari 2024
4	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik Gempur Rokok Ilegal Bulan April s.d Juni 2023	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	16 Oktober 2023
5	Peringkat I Kantor Wilayah DJBC dengan kegiatan Komunikasi Publik PKS DJBC – TNI AD pada Bulan Mei s.d Juni 2023	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	16 Oktober 2023

Peringkat 3 sebagai Satker atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satker dengan Pagu s.d. 5 Milyar Periode Triwulan I TA 2023 pada tanggal 10

Mei 2023. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja bersama oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam mengelola anggaran.

Laporan Keuangan UAPPA-W Terbaik pada tanggal 30 Agustus 2023. Penghargaan tersebut diraih dengan kategori penyusunan Laporan Keuangan kategori kurang dari 10 Satker berdasarkan kualitas data Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Tahun Anggaran 2022.

Mendapat Penghargaan IKPA. Dimana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II sebagai Peringkat I Satuan Kerja Terbaik atas Kinerja pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan IV tahun 2023.

Prestasi Komunikasi Publik Tahun 2023 prestasi yang diberikan kepada unit kerja sebagai upaya meningkatkan efektivitas komunikasi public Dimana sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) serta dalam rangka memberantas peredaran rokok illegal di Masyarakat, DJBC melakukan monitoring dan evaluasi pada komunikasi public yang telah dilakukan oleh unit vertical DJBC tahun 2023.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam menggalang dukungan Masyarakat dan melakukan komunikasi public yang efektif dalam mendukung upaya memberantas peredaran rokok illegal serta mematuhi perjanjian kerja sama dengan TNI AD serta memberikan dampak positif yang lebih besar pada upaya pencegahan peredaran rokok illegal dan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan cukai.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan beserta pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah diuraikan selengkap-lengkapnyanya dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2022, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2023 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2023 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023, secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan yang telah tercapai oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II selama Tahun Anggaran 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme, keterampilan, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas;
2. Optimalnya pendapatan negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai;
3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan;
4. Meningkatnya kepatuhan para pengusaha Barang Kena Cukai;
5. Terserapnya anggaran secara maksimal.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan terutama dalam penerimaan cukai di tahun 2023 yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -2,11%. Penurunan target penerimaan bea masuk sebesar -21,91% dan target penerimaan cukai -1,66%.

Sementara itu realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2023 yang sebesar Rp 58.471.725.338.135,- dengan persentase capaian 98,73% atau mengalami defisit sebesar Rp. 752.317.696.865,- dari target Rp. 59.224.043.035.000,-

jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka penerimaan mengalami defisit sebesar Rp. 3.071.099.175.933,- atau -5,25%.

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. Selain itu juga terdapat penerimaan dari Penerimaan Bea Masuk lainnya yang berasal dari penjualan lokal oleh Kawasan Berikat. Menjadikan penerimaan negara dari sektor pajak baik pusat maupun daerah karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Bahwa beban berat yang dipikul oleh Kantor Wilayah DJBC Jatim II dalam pencapaian target penerimaan tahun 2023 khususnya pada pencapaian target bidang cukai, dengan melakukan sinergi dan koordinasi penindakan dengan KPPBC dibawahnya (tempat hasil produksi BKC atau hulu) dan KPPBC tempat pemasaran /distribusi (hilir) hasil BKC Illegal.

Untuk melakukan penindakan terhadap BKC Illegal, maka disusunlah metode yang efektif dan berkesinambungan serta terukur terhadap pola pelanggaran BKC terutama beredarnya rokok tanpa dilekati pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan hak, dan/atau menggunakan pita cukai bekas dan bentuk dan modus pelanggaran lainnya.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II akan terus melakukan pembenahan, diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui peningkatan kualitas database, operasi intelijen dan penindakan, penyelesaian perkara serta pengelolaan sarana operasi;
2. Melakukan koordinasi dengan pengusaha hasil tembakau untuk mengoptimalkan pemesanan pita cukai dari setiap pabrik
3. Melanjutkan pelaksanaan program PCBT (Program Penertiban Cukai Beresiko Tinggi) yang telah dimulai sejak tahun 2017 untuk memberantas pabrik rokok ilegal dalam rangka membuka pasar bagi pengusaha hasil tembakau legal.
4. Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan (sesuai PER-10/BC/2023) tentang Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai.
5. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan banner, penyebaran leaflet, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya)

6. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Analisis dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), dan Analisis Beban Kerja;
7. Peningkatan Manajemen SDM, Peningkatan Disiplin PNS dan ketertiban pegawai melalui monitoring pengawasan pelaksanaan tugas.

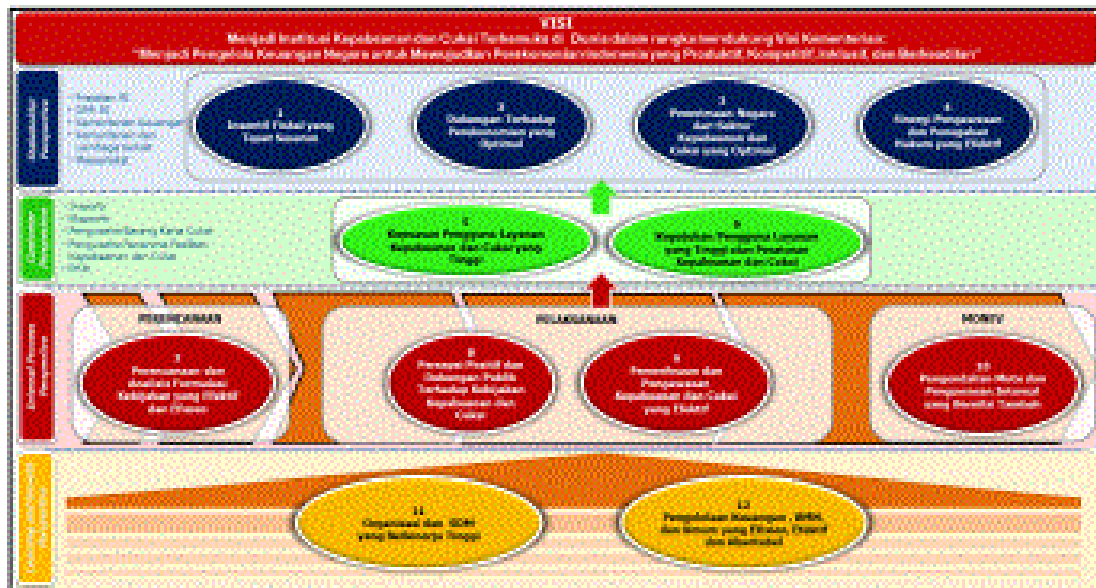
Disusunnya Laporan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara transparan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sehingga dapat menjadi umpan balik, guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 25/BC.2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN**

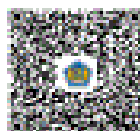
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84
2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi	5a-N Indeks kepuasan pengguna jasa	4,51
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai	6a-CP Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83
		6b-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,25
8	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80
		8b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	74
10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	81
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	12a-N Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2023		Anggaran
1.	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.325.824.000
a.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 439.338.000
b.	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 72.696.000
c.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 813.790.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.362.658.000
a.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.319.962.000
b.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 42.696.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Sudarnadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	50	60	60	70	70	84	84
2	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal							
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5	30	30	40	40	81	81
3	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	22,82	47,36	47,36	72,48	72,48	100	100
4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai yang Efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35	47,5	47,5	65	65	78,5	78,5
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi							
5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa						4,51	4,51
6	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai							
6a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83	83	83	83	83	83	83
6b-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai		40	40		40	81	81
7	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan		10	10	35	35	80	80
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai		1	1	2	2	3,25	3,25
8	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81	81	81	81	81	81	81
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25	45	45	62	62	75	75
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10	30	30	60	60	74	74
10	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bermilai Tambah							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10	30	30	60	60	84	84
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20	40	40	60	60	80	80
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80	80	80	80	80	80	80
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20	40	40	60	60	81	81
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II,



Disaksikan Secara Elektronik
Agus Sudarnadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Ir. Agus Sudarmadi, M.Sc.	NAMA	Askolani	
NIP	196708211991031002	NIP	196606111992021001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	84	Penerima Layanan
2.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81	Penerima Layanan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100	Penerima Layanan



4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5	Penerima Layanan
5.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,51	Penerima Layanan
6.	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83	Penerima Layanan
7.	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81	Penerima Layanan
8.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80	Proses Bisnis
9.	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,25	Proses Bisnis
10.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	Proses Bisnis



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)			
11.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81	Proses Bisnis
12.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75	Proses Bisnis
13.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas patroli laut	74	Proses Bisnis
14.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84	Proses Bisnis
15.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80	Proses Bisnis
16.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80	Penguatan Internal atau Anggaran



17.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama



PERILAKU KERJA

nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
--	---

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Agus Sudarmadi

196708211991031002

Ditandatangani secara elektronik

Askolani

196606111992021001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	71 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10	30	30	60	60	84	84
2	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20	40	40	60	60	80	80
3	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80	80	80	80	80	80	80
4	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20	40	40	60	60	81	81
5	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepebeanaan	50	60	60	70	70	84	84



7	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5	30	30	40	40	81	81
8	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	22,82	47,36	47,36	72,48	72,48	100	100
9	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35	47,5	47,5	65	65	78,5	78,5
10	Indeks kepuasan pengguna jasa						4,51	4,51
11	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83	83	83	83	83	83	83
12	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai		40	40			81	81
13	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan		10	10	35	35	80	80
14	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai		1	1	2	2	3,25	3,25
15	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80
16	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81	81	81	81	81	81	81
17	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25	45	45	62	62	75	75
18	Persentase efektivitas patroli laut	10	30	30	60	60	74	74
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							



- | | |
|----|---|
| 2. | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. |
|----|---|

1 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Agus Sudarmadi

Askolani

196708211991031002

196606111992021001



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
Tahun Anggaran: 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Insentif Fiskal Yang Tepat Sasaran	Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan	84%	119,20%	120
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	102,28%	120
3	Penerimaan Negara Dari Sektor Kepabeanan Dan Cukai Yang Optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Terhadap Target	100%	98,73%	98,73
4	Sinergi Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	78,5%	94,54%	120
5	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan Dan Cukai Yang Tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,51	4,96	109,98
6	Kepatuhan Pengguna Layanan Yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai	Persentase Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai	83%	96,92%	116,77
		Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%	92,11%	113,72
7	Perencanaan Dan Analisis Formulasi Kebijakan Yang Efektif Dan Efisien	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	80%	98,98%	120
		Indeks Penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,25	3,75%	115,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8	Persepsi Positif Dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan Dan Cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	97,88%	120
		Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81	100%	120
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai Yang Efektif	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi kKepabeanan dan Cukai	75%	110,58%	120
		Persentase Efektivitas patroli Laut	74%	77,69%	104,98
10	Pengendalian Mutu Dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%	119,05
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120
11	Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,13%	120
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	94,63%	116,83
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	117,440%	117,44

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : **Rp. 4.642.482.000**

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : **Rp. 4.481.844.000**



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II